



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ISNA SAISAR IDRIS ALIAS ISNA BINTI MUH. IDRIS;**
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 20 Maret 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jambu Mete, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap 30 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Terdakwa menghadap sendiri;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau Bau Nomor 19/PID.B/2024/PN Bau, tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/PID.B/2024/PN Bau tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Isna Saisar Idris Alias Isna Binti Muh. Idris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penggelapan Dengan Pemberatan Dan Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Dan Kedua Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Isna Saisar Idris Alias Isna Binti Muh. Idris dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Tahun 2019 Atas Nama Pemilik Rekening Isna Saisar Idris.
 - 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Tahun 2020 Atas Nama Pemilik Rekening Isna Saisar Idris.
 - 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Tahun 2021 Atas Nama Pemilik Rekening Isna Saisar Idris.
 - 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Tahun 2022 Atas Nama Pemilik Rekening Isna Saisar Idris.
 - 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Tahun 2023 Atas Nama Pemilik Rekening Isna Saisar Idris Di Bulan Januari s/d Februari Tahun 2023.
 - 1 (Satu) Buah Buku Catatan Kas Berwarna Milik Isna Saisar Idris.
 - 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Tahun 2019 Atas Nama Pemilik Rekening Asruddin.
 - 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Tahun 2020 Atas Nama Pemilik Rekening Asruddin.
 - 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Tahun 2021 Atas Nama Pemilik Rekening Asruddin.
 - 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Tahun 2022 Atas Nama Pemilik Rekening Asruddin.
 - 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Tahun 2023 Atas Nama Pemilik Rekening Asruddin Di Bulan Januari s/d Februari Tahun 2023
 - 1 (Satu) Bundel Akta Perseroan Komanditer CV. Tri Mitra Bersaudara Nomor / 30 / Tanggal 30 April 2018.
 - 1 (Satu) Bundel Rekap Stok Product CV. Tri Mitra Bersaudara Dari Tahun 2019 s/d Februari Tahun 2023.

Halaman 2 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bundel Rekapitan Daftar Pelanggan CV. Tri Mitra Bersaudara Dari Tahun 2019 s/d Februari Tahun 2023.
- 1 (Satu) Lembar Rincian Transaksi Yang Dikeluarkan Oleh PT. Bank Panin,Tbk KCP Baubau dengan nomor Rekening Bank BNI (0573708690) Atas Nama Pemilik Rekening Sdr. Budi Muliawan Yang Masuk Ke Rekening CV. Tri Mitra Bersaudara dari Tahun 2019 s/d Tahun 2023.
- 1 (Satu) Lembar Rincian Transaksi Yang Oleh PT. Bank Panin,Tbk KCP Baubau dengan nomor Rekening Bank BNI (339246407) Atas Nama Pemilik Rekening Sdri. Isna Saisar Idris Yang Masuk Ke Rekening CV. Tri Mitra Bersaudara dari Tahun 2019 s/d Tahun 2023.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI (0573708690) Tahun 2019 Atas Nama Pemilik Rekening Budi Muliawan.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI (0573708690) Tahun 2020 Atas Nama Pemilik Rekening Budi Muliawan.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI (0573708690) Tahun 2021 Atas Nama Pemilik Rekening Budi Muliawan.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI (0573708690) Tahun 2022 Atas Nama Pemilik Rekening Budi Muliawan.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI (0444377880) Tahun 2022 Atas Nama Pemilik Rekening Budi Muliawan.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI (0573708690) Tahun 2023 Atas Nama Pemilik Rekening Budi Muliawan Di Bulan Januari s/d Februari Tahun 2023.
- 1 (Satu) Buah Buku Catatan Kas Berwarna Hitam Milik Budi Muliawan.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA Tahun 2019 (5095136807) Atas Nama Pemilik Rekening Uliyanti.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA Tahun 2020 (5095136807) Atas Nama Pemilik Rekening Uliyanti.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA Tahun 2021 (5095136807) Atas Nama Pemilik Rekening Uliyanti.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA (5095136807) Tahun 2022 Atas Nama Pemilik Rekening Uliyanti.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA (5095136807) Tahun 2023 Atas Nama Pemilik Rekening Uliyanti Di Bulan Januari s/d Februari Tahun 2023.
- 1 (Satu) Bundel Laporan Transaksi Finansial Rekening Koran Bank BCA. (731501026189533) Tahun 2022 Atas Nama Pemilik Rekening Uliyanti.
- 6 (Enam) Buah Buku Tulis Yang Berisi Catatan.

Halaman 3 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Buah) Buah Buku Tulis Yang Berwarna Merah Yang Bertuliskan Buku Penjualan.
- 1 (Buah) Buah Buku Tulis Yang Berwarna Biru Yang Bertuliskan Kwarto Kas 3K.
- 1 (Satu) Bundel Rekapitan Faktur Penjualan PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk kepada CV. Tri Mitra Bersaudara Dari Tahun 2019 s/d Februari Tahun 2023.

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara terpisah an. Terdakwa Budi Muliawan Alias Sink Sink Bin Arifin Tan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Terdakwa mengajukan keberatan:

1. Keberatan atas audit yang dilakukan hanya oleh pihak perusahaan atas audit nota inkaso yang minusnya sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) langsung dijadikan minus dan tanggung jawab Terdakwa dan Saksi Budi Muliawan Alias Sink Sink, sedangkan Terdakwa mempunyai data telah menyetor nota inkaso kepada sales dan dalam catatan Terdakwa nota inkaso itu cocok, pihak perusahaan hanya melihat berapa sisa nota saat itu tetapi tidak mengecek berapa nota yang telah Terdakwa setor selama 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun, perusahaan tidak mengecek tagihan sales perhari apakah cocok dengan transferan sales ke perusahaan karena untuk tagihan per hari sales mempunyai catatannya dan untuk transferan sales ke perusahaan banyak rekayasanya. Untuk tagihan sales ada bukunya namun tidak dijadikan bukti bagaimana dengan nota-nota macet dan nota-nota yang bermasalah kenapa dijadikan minus Terdakwa dan Saksi Budi Muliawan Alias Sink Sink;
2. Keberatan terhadap minus yang dilakukan oleh Wati yang dikurangi hanya sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) padahal seharusnya minus yang dilakukan oleh Wati sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa bisa buktikan itu;
3. Keberatan terhadap tuduhan minus yang diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) mereka hanya melihat dari rekening koran Terdakwa sedangkan rekening Terdakwa dipakai oleh semua perusahaan dan rekening itu Terdakwa pakai pribadi juga untuk usaha Terdakwa dan untuk rekening BRI juga dipakai oleh Saksi Budi Muliawan Alias Sink Sink dan sales namun kenapa semua itu dijadikan minus Terdakwa seolah-olah uang itu sudah menjadi milik perusahaan sedangkan uang yang masuk di rekening Terdakwa itu

Halaman 4 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai tiga perusahaan dan sales sehingga minus perusahaan sejumlah Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) tidak akurat masih banyak yang harus dicek lagi dan masalah audit, pada saat perusahaan melakukan audit harusnya perusahaan ditutup sementara, seharusnya mempertemukan Terdakwa dan Saksi Budi Muliawan Alias Sink Sink namun ini tidak dilakukan kami langsung dilaporkan ke pihak kepolisian;

Terdakwa mengajukan pembelaan lisan bahwa:

Terdakwa minta maaf kepada Saksi Firman Enandar Alias Firman dan Saksi Maria Gabriella Gaby Alias Gaby atas kesalahan Terdakwa. Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa namun tidak sesuai dengan yang dituduhkan kepada Terdakwa, Terdakwa berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama, Terdakwa meminta keringanan hukuman atas tuntutan terhadap Terdakwa dengan alasan anak-anak Terdakwa masih membutuhkan Terdakwa dan keluarga Terdakwa masih membutuhkan bantuan Terdakwa karena sisa gaji suami Terdakwa hanya cukup untuk biaya cicilan rumah dan suami Terdakwa yang sakit lambung sering mengalami ketakutan dan kecemasan sehingga sejak tahun 2021 sampai sekarang suami Terdakwa mengkonsumsi obat penenang dari dokter ahli jiwa dan Terdakwa juga mempunyai cicilan di Adira dan PMPN yang harus dibayar setiap bulan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Isna Saisar Idris Alias Isna Binti Muh. Idris bersama dengan saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink Bin Arifin Tank (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada rentang waktu dari tahun 2019 sampai dengan Bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 sampai tahun 2023, bertempat di Gudang CV. Trimitra Bersaudara yang terletak di Jl. Budi Utomo Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau

Halaman 5 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari perusahaan CV. Tri Mitra Bersaudara yang bergerak di bidang usaha penjualan ultra jaya dimana CV. Tri Mitra Bersaudara merupakan distributor ultra jaya untuk Kota Baubau, selanjutnya untuk barang masuk ke CV. Tri Mitra Bersaudara tersebut di peroleh dari PT. Ultrajaya Milk Industry yang berlokasi di Bandung.
- Bahwa Direktur 1 CV. Tri Mitra Bersaudara adalah saksi Firman Enandar Als. Firman sedangkan wakil direktur adalah saksi Budi Muliawan, yang juga ditugaskan sebagai supervisor dan kepala gudang dimana tugas dan tanggung jawab saksi Budi Muliawan sebagai supervisor dan kepala gudang adalah mengawasi barang masuk dan barang keluar serta mengawasi ketersediaan stok barang di gudang, juga sebagai pengawas para sales untuk penjualan barang selanjutnya saksi Budi Muliawan selaku supervisor dan kepala gudang bertugas untuk melaporkan ke perusahaan bilamana ada karyawan CV. Tri Mitra Bersaudara yang diduga melakukan perbuatan yang dapat merugikan perusahaan.
- Bahwa terdakwa Isna Saisar Idris adalah karyawan dari CV. Tri Mitra Bersaudara sebagai tenaga administrasi yang bertugas untuk membuat laporan barang masuk, barang keluar dan membuat laporan stok barang yang ada dalam gudang milik Tri Mitra Bersaudara.
- Bahwa selain tugas tersebut diatas, terdakwa Isna Saisar Idris dan saksi Budi Muliawan juga mendapatkan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penjualan secara tunai di gudang milik CV. Tri Mitra Bersaudara.
- Bahwa terdakwa Isna Saisar Idris dan saksi Budi Muliawan sebagai karyawan dari CV. Tri Mitra Bersaudara mendapatkan upah / penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di CV. Tri Mitra Bersaudara, dimana terdakwa Isna Saisar Idris mendapatkan upah sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) / bulan sedangkan saksi Budi Muliawan mendapatkan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) / bulan.
- Bahwa dalam perjalanan melaksanakan pekerjaannya tersebut, dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan Januari 2023 terdakwa Isna Saisar Idris dan saksi Budi Muliawan saat melaksanakan tugas untuk menjual secara tunai produk ultra jaya di gudang disalah gunakan oleh terdakwa Isna Saisar Idris dan saksi Budi Muliawan dimana uang hasil penjualan secara tunai tersebut tidak disetorkan ke perusahaan dalam hal ini CV. Tri Mitra Bersaudara selain itu saksi Budi Muliawan memerintahkan terdakwa Isna Saisar Idris untuk memanipulasi data yang dituangkan dalam dokumen berupa daily stock atau laporan barang

Halaman 6 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masuk, barang keluar (terjual) dan sisa stok barang yang masih tersisa didalam gudang dengan maksud agar perusahaan tidak mengetahui bila barang yang tersisa digudang seakan-akan stoknya masih banyak namun sebagian besar sudah terjual dan hasil penjualannya diambil oleh terdakwa Isna Saisar Idris dan saksi Budi Muliawan untuk kepentingan pribadi mereka.

- Bahwa kemudian hal tersebut diketahui oleh Direktur Perusahaan CV. Tri Mitra Bersaudara dalam hal ini saksi Firman Enandar dan saksi Maria Gabriella Gay selaku komanditer CV. Tri Mitra Bersaudara ketika melakukan audit internal atau pemeriksaan barang pada tanggal 15 Pebruari 2023 dimana saat saksi Firman Enandar dan saksi Maria mengkroscek stok barang yang ada di gudang dengan mencocokkan laporan stok mingguan sejak tahun 2019 s/d Pebruari 2023 yang dibuat oleh terdakwa Isna Saisar Idris ditemukan bila jumlah barang atau quantity yang masih ada dalam gudang sudah tidak sama dengan jumlah barang yang dicantumkan dalam laporan stok mingguan selain itu saksi Maria Gabriella Gay mencocokkan data actual perusahaan dengan rekapan data yang dibuat oleh terdakwa Isna Saisar Idris maka ditemukan selisih barang yang keluar atau terjual tidak sesuai dengan data laporan stok mingguan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh saksi Firman Enandar dan saksi Maria Gabriella Gay pada tanggal 15 Pebruari 2023, stok barang yang ada di gudang kemudian dicocokkan dengan laporan stok mingguan sejak tahun 2019 s/d 15 Pebruari 2023 yang dibuat oleh terdakwa Isna Saisar Idris atas perintah saksi Budi Muliawan diperoleh fakta adanya selisih barang yang keluar atau terjual tidak sesuai dengan data laporan stok mingguan yang tersedia dalam gudang sebesar Rp. 1.787.185.550,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) serta data penjualan barang di dalam kontener yang tidak diketahui kantor (dilaporkan ke kantor bahwa contener belum di buka namun aktualnya container sudah dibongkar dan barang sudah dijual) sebesar Rp. 421.861.200,- (empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa nilai totalan dari kerugian tersebut diatas adalah sejumlah Rp. 2.209.046.750,- (dua milyar dua ratus sembilan juta empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan rincian table sebagai berikut :

Data daily stock yang dubuat serta dikirim terdakwa Isna Saisar Idris dan data actual barang yang ada di gudang :

No	ID UAT	PRODUCT	Stok (Rekayasa Tsk)	Stok (Aktual)	Selisi (Crt)	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Selisih (Rp)
1	FG-	Ultra Milk Plain 250	35	28	7	128.00	898.870



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MK-00093	MI/24 <ND>				0	
2	FG-MK-00089	Ultra Milk Plain 1000 MI/12 <ND>	300	123	177	202.890	35.911.530
3	FG-MK-00091	Ultra Milk Plain 200 MI/24 <ND>	45	10	35	102.490	3.587.150
4	FG-MK-00087	Ultra Milk Chocholate 250 MI/24 <ND>	4.069	149	3.920	128.410	503.367.200
5	FG-MK-00081	Ultra Milk Chocholate 1000 MI/12 <ND>	290	27	263	202.890	53.360.070
6	FG-MK-00083	Ultra Milk Chocholate 125 MI/40 <ND>	4.656	16	4.640	108.830	504.971.200
7	FG-MK-00085	Ultra Milk Chocholate 200 MI/24 <ND>	1.450		1.450	102.490	148.610.500
8	FG-MK-00123	Ultra Milk Strawberry 250 MI/24 <ND>	35		35	128.410	4.494.350
9	FG-MK-00119	Ultra Milk Strawberry 125 MI/40 <ND>	55	11	44	108.830	4.788.520
10	FG-MK-00121	Ultra Milk Strawberry 200 MI/24 <ND>	45		45	102.490	4.612.050
11	FG-MK-00117	Ultra Milk Mocca 250 MI/24 <ND>	35	1	34	128.410	4.365.940
12	FG-MK-00115	Ultra Milk Mocca 200 MI/24 <ND>				102.490	
13	FG-MK-00113	Ultra Milk Low Fat HiCal 250 MI/24 <ND>	8	1	7	148.290	1.038.030
14	FG-MK-00107	Ultra Milk Low Fat HiCal 1000 MI/12 <ND>	8		8	238.080	1.904.640
1	FG-	Ultra Milk Low Fat					

Halaman 8 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	MK-00111	HiCal Plain200 MI/24 <ND>					
1	FG-	Ultra Milk Low Fat					
6	MK-00103	HiCal choco 200 MI/24 <ND>					
1	FG-	Ultra Milk Low Fat					
7	MK-00105	HiCal choco 250 MI/24 <ND>	8	20	12	148.29 0	1.779.480
1	FG-	Ultra Milk Low Fat					
8	MK-00099	HiCal choco 1000 MI/24 <ND>		10	10	238.08 0	2.380.800
1	FG-	Ultra Milk Low Fat					
9	MK-00109	HiCal Palin 125 MI/40					
2	FG-	Ultra Milk Low Fat					
0	MK-00101	HiCal Choco 125 MI/24 <ND>					
2	FG-	Mimi Chocolate 125					
1	MK-00059	ml/40	80	20	60	108.83 0	6.529.800
2	FG-	Mimi Strawberry					
2	MK-00161	125 ml/40	55	10	45	108.83 0	4.897.350
2	FG-	Mimi Vanilla 125					
3	MK-00159	ML/40	55	5	50	108.83 0	5.441.500
2	FG-	Mimi Full Cream					
4	MK-00063	125 ML/40	55	12	43	108.83 0	4.679.690
2	FG-	Ultra Milk Taro 200					
5	MK-00247	MI/24 <ND>	50	36	14	102.49 0	1.434.860
2	FG-	Ultra Milk Karamel					
6	MK-00245	200 MI/24 <ND>	50	28	22	102.49 0	2.254.780
2	FG-	Teh Kotak 300					
7	MK-00146	MI/24 CB	5.980	94	5.88 6	70.410	414.433.260
2	FG-	Teh Kotak Less					
8	MK-00164	Sugar 300 MI/24 CB	100	24	76	70.410	5.351.160
2	FG-	Teh Kotak 500	60	7	53	71.800	3.805.400

Halaman 9 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9	MK-00148	MI/12 CB					
30	FG-MK-00235	Teh Kotak Blackcurrant 300 MI	60	14	46	70.410	3.238.860
31	FG-MK-00236	Teh Kotak Apple 300 MI	50	9	41	70.410	2.886.810
32	FG-MK-00237	Teh Kotak Lemon 300 MI	50	8	42	70.410	2.957.220
33	FG-MK-00022	Sari Asem Asli MI/24	40	25	15	111.870	1.678.050
34	FG-MK-00166	Sari Kacang Ijo 150 MI/24				60.530	
35	FG-MK-00026	Sari Kacang Ijo 250 MI/24	500	35	465	88.810	41.296.650
36	FG-MK-00203	SCM Creamer Cap Sapi White 375 GR / 24	5	3	2	247.090	494.180
37	FG-SC-00205	SCM Creamer Cap Sapi Chocolate 375 GR / 24	5		5	254.010	1.270.050
38		Teh Kotak Jasmine 200ml	300	4	296	56.710	16.788.160
				Tota l Seli sih	17.8 07		1.787.185.55 0

Data penjualan barang di dalam kontener yang tidak diketahui kantor.
(dilaporkan ke kantor bahwa contener belum di buka namun aktualnya container sudah dibongkar dan barang sudah dijual) :

No	ID	PRODUCT	Conten	Conten	Tot	Harga	Jumlah
.	UAT		er INV	er INV	al	Satuan	Selisih
			910001	910010	(C	(Rp.)	(Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			03761	3912	RT)		
1	FG- MK- 00093	Ultra Milk Plain 250 MI/24 <ND>		17	17	128.00 0	2.182.970
2	FG- MK- 00089	Ultra Milk Plain 1000 MI/12 <ND>				202.89 0	
3	FG- MK- 00091	Ultra Milk Plain 200 MI/24 <ND>				102.49 0	
4	FG- MK- 00087	Ultra Milk Chocholate 250 MI/24 <ND>	680	374	1.0 54	128.41 0	135.344.14 0
5	FG- MK- 00081	Ultra Milk Chocholate 1000 MI/12 <ND>				202.89 0	
6	FG- MK- 00083	Ultra Milk Chocholate 125 MI/40 <ND>		112	112	108.83 0	12.188.960
7	FG- MK- 00085	Ultra Milk Chocholate 200 MI/24 <ND>	21	63	84	102.49 0	8.609.160
8	FG- MK- 00123	Ultra Milk Strawbery 250 MI/24 <ND>				128.41 0	
9	FG- MK- 00119	Ultra Milk Strawbery 125 MI/40 <ND>				108.83 0	
10	FG- MK- 00121	Ultra Milk Strawbery 200 MI/24 <ND>				102.49 0	
11	FG- MK- 00117	Ultra Milk Mocca 250 MI/24 <ND>				128.41 0	
12	FG- MK- 00115	Ultra Milk Mocca 200 MI/24 <ND>				102.49 0	
13	FG- MK- 00113	Ultra Milk Low Fat HiCal 250 MI/24 <ND>				148.29 0	
14	FG- MK-	Ultra Milk Low Fat HiCal 1000				238.08 0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	00107	MI/12 <ND>					
15	FG- MK- 00111	Ultra Milk Low Fat HiCal Plain200 MI/24 <ND>					
16	FG- MK- 00103	Ultra Milk Low Fat HiCal choco 200 MI/24 <ND>					
17	FG- MK- 00105	Ultra Milk Low Fat HiCal choco 250 MI/24 <ND>		17	17	148.29 0	2.520.930
18	FG- MK- 00099	Ultra Milk Low Fat HiCal choco 1000 MI/24 <ND>		15	15	238.08 0	3.571.200
19	FG- MK- 00109	Ultra Milk Low Fat HiCal Palin 125 MI/40					
20	FG- MK- 00101	Ultra Milk Low Fat HiCal Choco 125 MI/24 <ND>					
21	FG- MK- 00059	Mimi Chocolate 125 ml/40		28	28	108.83 0	3.047.240
22	FG- MK- 00161	Mimi Strawberry 125 ml/40				108.83 0	
23	FG- MK- 00159	Mimi Vanilla 125 ML/40				108.83 0	
24	FG- MK- 00063	Mimi Full Cream 125 ML/40	14		14	108.83 0	1.523.620
25	FG- MK- 00247	Ultra Milk Taro 200 MI/24 <ND>		21	21	102.49 0	2.152.290
26	FG- MK- 00245	Ultra Milk Karamel 200 MI/24 <ND>		21	21	102.49 0	2.152.290
27	FG- MK- 00146	Teh Kotak 300 MI/24 CB	1.680	2.040	3.7 20	70.410	261.925.20 0

Halaman 12 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	FG- MK- 00164	Teh Kotak Less Sugar 300 MI/24 CB				70.410	
29	FG- MK- 00148	Teh Kotak 500 MI/12 CB				71.800	
30	FG- MK- 00235	Teh Kotak Blackcurrant 300 MI	15		15	70.410	1.056.150
31	FG- MK- 00236	Teh Kotak Apple 300 MI		15	15	70.410	1.056.150
32	FG- MK- 00237	Teh Kotak Lemon 300 MI		15	15	70.410	1.056.150
33	FG- MK- 00022	Sari Asem Asli MI/24				111.87 0	
34	FG- MK- 00166	Sari Kacang Ijo 150 MI/24				60.530	
35	FG- MK- 00026	Sari Kacang Ijo 250 MI/24	272		272	88.810	24.156.320
36	FG- MK- 00203	SCM Creamer Cap Sapi White 375 GR / 24				247.09 0	494.180
37	FG- SC- 00205	SCM Creamer Cap Sapi Chocolate 375 GR / 24				254.01 0	1.270.050
38		Teh Kotak Jasmine 200ml				56.710	16.788.160
			2.682	2.738	5.4 20		462.542.77 0
		Jumlah (Rp.) Sesuai Invoice dari Pabrik	213.88 8.900	207.97 2.300			421.869.20 0
		Total Kerugian	Stock Gudang Stock 2				1.787.185. 550 421.861.20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Konten				0
		Jumlah					2.209.046.750

- Bahwa selain kerugian dimaksud di atas, dari hasil audit ditemukan juga data nota inkaso belum terbayarkan yang dilaporkan oleh tersangka Isna Saisar Idris per 29 Januari 2023 dengan data nota inkaso actual yang dipegang perusahaan per 15 Pebruari 2023 ditemukan selisih kerugian perusahaan sebesar Rp. 1.064.336.950,- (satu milyar enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), namun dari nilai tersebut ada terdapat beberapa biaya yang dianggap oleh perusahaan mengurangi penyelewengan dana sebesar Rp.416.338.273,- (empat ratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang di peroleh dari :
 - selisih kenaikan harga Mei 2023 yang tidak diperhitungkan dikarenakan data stock ternyata tidak actual sebesar Rp. 42.640.500,-
 - selisih kenaikan harga November 2023 yang tidak diperhitungkan dikarenakan data stock ternyata tidak actual sebesar Rp. 89.333.300,-
 - Nota Waty lama yang menjadi tanggung jawab Waty sehingga tidak dianggap sebagai penyelewengan dana sebesar Rp. 250.000.000,-
 - Pajak dan barang rusak sd Mei 2022 ssebesar Rp. 29.764.473,-
 - Barang rusak sd Januari 2023 sebesar Rp. 4.600.000,-Sehingga kerugian perusahaan untuk hal ini adalah Rp. 1.064.336.950 – Rp. 416.338.273 = Rp. 647.998.677,- (enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Budi Muliawan tersebut mengakibatkan CV. Trimitra Bersaudara mengalami kerugian total sebesar Rp.2.857.045.427,- (dua milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa Isna Saisar Idris Alias Isna Binti Muh. Idris bersama dengan saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink Bin Arifin Tank (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada rentang waktu dari tahun 2019 sampai dengan Bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 sampai tahun 2023, bertempat di Gudang CV. Trimitra Bersaudara yang terletak di Jl. Budi Utomo Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 14 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari perusahaan CV. Tri Mitra Bersaudara yang bergerak di bidang usaha penjualan ultra jaya dimana CV. Tri Mitra Bersaudara merupakan distributor ultra jaya untuk Kota Baubau, selanjutnya untuk barang masuk ke CV. Tri Mitra Bersaudara tersebut di peroleh dari PT. Ultrajaya Milk Industry yang berlokasi di Bandung.
- Bahwa Direktur 1 CV. Tri Mitra Bersaudara adalah saksi Firman Enandar Als. Firman sedangkan wakil direktur adalah saksi Budi Muliawan, yang juga ditugaskan sebagai supervisor dan kepala gudang dimana tugas dan tanggung jawab saksi Budi Muliawan sebagai supervisor dan kepala gudang adalah mengawasi barang masuk dan barang keluar serta mengawasi ketersediaan stok barang di gudang, juga sebagai pengawas para sales untuk penjualan barang selanjutnya saksi Budi Muliawan selaku supervisor dan kepala gudang bertugas untuk melaporkan ke perusahaan bilamana ada karyawan CV. Tri Mitra Bersaudara yang diduga melakukan perbuatan yang dapat merugikan perusahaan.
- Bahwa terdakwa Isna Saisar Idris adalah karyawan dari CV. Tri Mitra Bersaudara sebagai tenaga administrasi yang bertugas untuk membuat laporan barang masuk, barang keluar dan membuat laporan stok barang yang ada dalam gudang milik Tri Mitra Bersaudara.
- Bahwa selain tugas tersebut diatas, terdakwa Isna Saisar Idris dan saksi Budi Muliawan juga mendapatkan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penjualan secara tunai di gudang milik CV. Tri Mitra Bersaudara.
- Bahwa terdakwa Isna Saisar Idris dan saksi Budi Muliawan sebagai karyawan dari CV. Tri Mitra Bersaudara mendapatkan upah / penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di CV. Tri Mitra Bersaudara, dimana terdakwa Isna Saisar Idris mendapatkan upah sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) / bulan sedangkan saksi Budi Muliawan mendapatkan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) / bulan.
- Bahwa dalam perjalanan melaksanakan pekerjaannya tersebut, dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan Januari 2023 terdakwa Isna Saisar Idris dan saksi Budi Muliawan saat melaksanakan tugas untuk menjual secara tunai produk ultra jaya di gudang disalah gunakan oleh terdakwa Isna Saisar Idris dan saksi Budi Muliawan dimana uang hasil penjualan secara tunai tersebut tidak

Halaman 15 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan ke perusahaan dalam hal ini CV. Tri Mitra Bersaudara selain itu saksi Budi Muliawan memerintahkan terdakwa Isna Saisar Idris untuk memanipulasi data yang dituangkan dalam dokumen berupa daily stock atau laporan barang yang masuk, barang keluar (terjual) dan sisa stok barang yang masih tersisa didalam gudang dengan maksud agar perusahaan tidak mengetahui bila barang yang tersisa digudang seakan-akan stoknya masih banyak namun sebagian besar sudah terjual dan hasil penjualannya diambil oleh terdakwa Isna Saisar Idris dan saksi Budi Muliawan untuk kepentingan pribadi mereka.

- Bahwa kemudian hal tersebut diketahui oleh Direktur Perusahaan CV. Tri Mitra Bersaudara dalam hal ini saksi Firman Enandar dan saksi Maria Gabriella Gay selaku komanditer CV. Tri Mitra Bersaudara ketika melakukan audit internal atau pemeriksaan barang pada tanggal 15 Pebruari 2023 dimana saat saksi Firman Enandar dan saksi Maria mengkroscek stok barang yang ada di gudang dengan mencocokkan laporan stok mingguan sejak tahun 2019 s/d Pebruari 2023 yang dibuat oleh terdakwa Isna Saisar Idris ditemukan bila jumlah barang atau quantity yang masih ada dalam gudang sudah tidak sama dengan jumlah barang yang dicantumkan dalam laporan stok mingguan selain itu saksi Maria Gabriella Gay mencocokkan data actual perusahaan dengan rekapan data yang dibuat oleh terdakwa Isna Saisar Idris maka ditemukan selisih barang yang keluar atau terjual tidak sesuai dengan data laporan stok mingguan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh saksi Firman Enandar dan saksi Maria Gabriella Gay pada tanggal 15 Pebruari 2023, stok barang yang ada di gudang kemudian dicocokkan dengan laporan stok mingguan sejak tahun 2019 s/d 15 Pebruari 2023 yang dibuat oleh terdakwa Isna Saisar Idris atas perintah saksi Budi Muliawan diperoleh fakta adanya selisih barang yang keluar atau terjual tidak sesuai dengan data laporan stok mingguan yang tersedia dalam gudang sebesar Rp. 1.787.185.550,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) serta data penjualan barang di dalam kontener yang tidak diketahui kantor (dilaporkan ke kantor bahwa contener belum di buka namun aktualnya container sudah dibongkar dan barang sudah dijual) sebesar Rp. 421.861.200,- (empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa nilai totalan dari kerugian tersebut diatas adalah sejumlah Rp. 2.209.046.750,- (dua milyar dua ratus sembilan juta empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan rincian table sebagai berikut :

Data daily stock yang dubuat serta dikirim terdakwa Isna Saisar Idris dan data actual barang yang ada di gudang :

N	ID	PRODUCT	Stok	Stok	Seli	Harga	Jumlah
---	----	---------	------	------	------	-------	--------

Halaman 16 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

0	UAT		(Rekayasa Tsk)	(Aktual)	sih (Crt)	Satuan (Rp.)	Selisih (Rp)
1	FG-MK-00093	Ultra Milk Plain 250 MI/24 <ND>	35	28	7	128.000	898.870
2	FG-MK-00089	Ultra Milk Plain 1000 MI/12 <ND>	300	123	177	202.890	35.911.530
3	FG-MK-00091	Ultra Milk Plain 200 MI/24 <ND>	45	10	35	102.490	3.587.150
4	FG-MK-00087	Ultra Milk Chocholate 250 MI/24 <ND>	4.069	149	3.920	128.410	503.367.200
5	FG-MK-00081	Ultra Milk Chocholate 1000 MI/12 <ND>	290	27	263	202.890	53.360.070
6	FG-MK-00083	Ultra Milk Chocholate 125 MI/40 <ND>	4.656	16	4.640	108.830	504.971.200
7	FG-MK-00085	Ultra Milk Chocholate 200 MI/24 <ND>	1.450		1.450	102.490	148.610.500
8	FG-MK-00123	Ultra Milk Strawberry 250 MI/24 <ND>	35		35	128.410	4.494.350
9	FG-MK-00119	Ultra Milk Strawberry 125 MI/40 <ND>	55	11	44	108.830	4.788.520
10	FG-MK-00121	Ultra Milk Strawberry 200 MI/24 <ND>	45		45	102.490	4.612.050
11	FG-MK-00117	Ultra Milk Mocca 250 MI/24 <ND>	35	1	34	128.410	4.365.940
12	FG-MK-00115	Ultra Milk Mocca 200 MI/24 <ND>				102.490	
13	FG-MK-00113	Ultra Milk Low Fat HiCal 250 MI/24 <ND>	8	1	7	148.290	1.038.030



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 4	FG- MK- 00107	Ultra Milk Low Fat HiCal 1000 MI/12 <ND>	8		8	238.08 0	1.904.640
1 5	FG- MK- 00111	Ultra Milk Low Fat HiCal Plain200 MI/24 <ND>					
1 6	FG- MK- 00103	Ultra Milk Low Fat HiCal choco 200 MI/24 <ND>					
1 7	FG- MK- 00105	Ultra Milk Low Fat HiCal choco 250 MI/24 <ND>	8	20	12	148.29 0	1.779.480
1 8	FG- MK- 00099	Ultra Milk Low Fat HiCal choco 1000 MI/24 <ND>		10	10	238.08 0	2.380.800
1 9	FG- MK- 00109	Ultra Milk Low Fat HiCal Palin 125 MI/40					
2 0	FG- MK- 00101	Ultra Milk Low Fat HiCal Choco 125 MI/24 <ND>					
2 1	FG- MK- 00059	Mimi Chocolate 125 ml/40	80	20	60	108.83 0	6.529.800
2 2	FG- MK- 00161	Mimi Strawberry 125 ml/40	55	10	45	108.83 0	4.897.350
2 3	FG- MK- 00159	Mimi Vanilla 125 ML/40	55	5	50	108.83 0	5.441.500
2 4	FG- MK- 00063	Mimi Full Cream 125 ML/40	55	12	43	108.83 0	4.679.690
2 5	FG- MK- 00247	Ultra Milk Taro 200 MI/24 <ND>	50	36	14	102.49 0	1.434.860
2 6	FG- MK- 00245	Ultra Milk Karamel 200 MI/24 <ND>	50	28	22	102.49 0	2.254.780
2 7	FG- MK- 00146	Teh Kotak 300 MI/24 CB	5.980	94	5.88 6	70.410	414.433.260

Halaman 18 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

28	FG-MK-00164	Teh Kotak Less Sugar 300 MI/24 CB	100	24	76	70.410	5.351.160
29	FG-MK-00148	Teh Kotak 500 MI/12 CB	60	7	53	71.800	3.805.400
30	FG-MK-00235	Teh Kotak Blackcurrant 300 MI	60	14	46	70.410	3.238.860
31	FG-MK-00236	Teh Kotak Apple 300 MI	50	9	41	70.410	2.886.810
32	FG-MK-00237	Teh Kotak Lemon 300 MI	50	8	42	70.410	2.957.220
33	FG-MK-00022	Sari Asem Asli MI/24	40	25	15	111.870	1.678.050
34	FG-MK-00166	Sari Kacang Ijo 150 MI/24				60.530	
35	FG-MK-00026	Sari Kacang Ijo 250 MI/24	500	35	465	88.810	41.296.650
36	FG-MK-00203	SCM Creamer Cap Sapi White 375 GR / 24	5	3	2	247.090	494.180
37	FG-SC-00205	SCM Creamer Cap Sapi Chocolate 375 GR / 24	5		5	254.010	1.270.050
38		Teh Kotak Jasmine 200ml	300	4	296	56.710	16.788.160
				Tota l Seli sih	17.8 07		1.787.185.55 0

Data penjualan barang di dalam kontener yang tidak diketahui kantor.
(dilaporkan ke kantor bahwa kontener belum di buka namun aktualnya container sudah dibongkar dan barang sudah dijual) :

No	ID	PRODUCT	Conten er INV	Conten er INV	Tot al	Harga Satuan	Jumlah Selisih
.	UAT						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			910001 03761	910010 3912	(C RT)	(Rp.)	(Rp)
1	FG- MK- 00093	Ultra Milk Plain 250 MI/24 <ND>		17	17	128.00 0	2.182.970
2	FG- MK- 00089	Ultra Milk Plain 1000 MI/12 <ND>				202.89 0	
3	FG- MK- 00091	Ultra Milk Plain 200 MI/24 <ND>				102.49 0	
4	FG- MK- 00087	Ultra Milk Chocholate 250 MI/24 <ND>	680	374	1.0 54	128.41 0	135.344.14 0
5	FG- MK- 00081	Ultra Milk Chocholate 1000 MI/12 <ND>				202.89 0	
6	FG- MK- 00083	Ultra Milk Chocholate 125 MI/40 <ND>		112	112	108.83 0	12.188.960
7	FG- MK- 00085	Ultra Milk Chocholate 200 MI/24 <ND>	21	63	84	102.49 0	8.609.160
8	FG- MK- 00123	Ultra Milk Strawbery 250 MI/24 <ND>				128.41 0	
9	FG- MK- 00119	Ultra Milk Strawbery 125 MI/40 <ND>				108.83 0	
10	FG- MK- 00121	Ultra Milk Strawbery 200 MI/24 <ND>				102.49 0	
11	FG- MK- 00117	Ultra Milk Mocca 250 MI/24 <ND>				128.41 0	
12	FG- MK- 00115	Ultra Milk Mocca 200 MI/24 <ND>				102.49 0	
13	FG- MK- 00113	Ultra Milk Low Fat HiCal 250 MI/24 <ND>				148.29 0	
14	FG-	Ultra Milk Low				238.08	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MK-00107	Fat HiCal 1000 MI/12 <ND>				0	
15	FG-MK-00111	Ultra Milk Low Fat HiCal Plain200 MI/24 <ND>					
16	FG-MK-00103	Ultra Milk Low Fat HiCal choco 200 MI/24 <ND>					
17	FG-MK-00105	Ultra Milk Low Fat HiCal choco 250 MI/24 <ND>		17	17	148.290	2.520.930
18	FG-MK-00099	Ultra Milk Low Fat HiCal choco 1000 MI/24 <ND>		15	15	238.080	3.571.200
19	FG-MK-00109	Ultra Milk Low Fat HiCal Palin 125 MI/40					
20	FG-MK-00101	Ultra Milk Low Fat HiCal Choco 125 MI/24 <ND>					
21	FG-MK-00059	Mimi Chocolate 125 ml/40		28	28	108.830	3.047.240
22	FG-MK-00161	Mimi Strawberry 125 ml/40				108.830	
23	FG-MK-00159	Mimi Vanilla 125 ML/40				108.830	
24	FG-MK-00063	Mimi Full Cream 125 ML/40	14		14	108.830	1.523.620
25	FG-MK-00247	Ultra Milk Taro 200 MI/24 <ND>		21	21	102.490	2.152.290
26	FG-MK-00245	Ultra Milk Karamel 200 MI/24 <ND>		21	21	102.490	2.152.290
27	FG-MK-	Teh Kotak 300 MI/24 CB	1.680	2.040	3.720	70.410	261.925.200

Halaman 21 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	00146						
28	FG- MK- 00164	Teh Kotak Less Sugar 300 MI/24 CB				70.410	
29	FG- MK- 00148	Teh Kotak 500 MI/12 CB				71.800	
30	FG- MK- 00235	Teh Kotak Blackcurrant 300 MI	15		15	70.410	1.056.150
31	FG- MK- 00236	Teh Kotak Apple 300 MI		15	15	70.410	1.056.150
32	FG- MK- 00237	Teh Kotak Lemon 300 MI		15	15	70.410	1.056.150
33	FG- MK- 00022	Sari Asem Asli MI/24				111.87 0	
34	FG- MK- 00166	Sari Kacang Ijo 150 MI/24				60.530	
35	FG- MK- 00026	Sari Kacang Ijo 250 MI/24	272		272	88.810	24.156.320
36	FG- MK- 00203	SCM Creamer Cap Sapi White 375 GR / 24				247.09 0	494.180
37	FG- SC- 00205	SCM Creamer Cap Sapi Chocolate 375 GR / 24				254.01 0	1.270.050
38		Teh Kotak Jasmine 200ml				56.710	16.788.160
			2.682	2.738	5.4 20		462.542.77 0
		Jumlah (Rp.) Sesuai Invoice dari Pabrik	213.88 8.900	207.97 2.300			421.869.20 0
		Total Kerugian	Stock Gudang				1.787.185. 550

Halaman 22 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Stock 2 Konten er			421.861.20 0
		Jumlah				2.209.046. 750

- Bahwa selain kerugian dimaksud di atas, dari hasil audit ditemukan juga data nota inkaso belum terbayarkan yang dilaporkan oleh tersangka Isna Saisar Idris per 29 Januari 2023 dengan data nota inkaso actual yang dipegang perusahaan per 15 Pebruari 2023 ditemukan selisih kerugian perusahaan sebesar Rp. 1.064.336.950,- (satu milyar enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), namun dari nilai tersebut ada terdapat beberapa biaya yang dianggap oleh perusahaan mengurangi penyelewengan dana sebesar Rp.416.338.273,- (empat ratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang di peroleh dari :
 - selisih kenaikan harga Mei 2023 yang tidak diperhitungkan dikarenakan data stock ternyata tidak actual sebesar Rp. 42.640.500,-
 - selisih kenaikan harga November 2023 yang tidak diperhitungkan dikarenakan data stock ternyata tidak actual sebesar Rp. 89.333.300,-
 - Nota Waty lama yang menjadi tanggung jawab Waty sehingga tidak dianggap sebagai penyelewengan dana sebesar Rp. 250.000.000,-
 - Pajak dan barang rusak sd Mei 2022 ssebesar Rp. 29.764.473,-
 - Barang rusak sd Januari 2023 sebesar Rp. 4.600.000,-Sehingga kerugian perusahaan untuk hal ini adalah Rp. 1.064.336.950 – Rp. 416.338.273 = Rp. 647.998.677,- (enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Budi Muliawan tersebut mengakibatkan CV. Trimitra Bersaudara mengalami kerugian total sebesar Rp.2.857.045.427,- (dua milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Isna Saisar Idris Alias Isna Binti Muh. Idris bersama dengan saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink Bin Arifin Tank (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada rentang waktu dari tahun 2019 sampai dengan Bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 sampai tahun 2023, bertempat di Gudang

Halaman 23 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Trimitra Bersaudara yang terletak di Jl. Budi Utomo Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa Isna Saisar Idris Alias Isna Binti Muh. Idris bersama dengan saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink Bin Arifin Tank yang merupakan karyawan dari perusahaan CV. Trimitra Bersaudara dimana saksi Budi Muliawan adalah wakil direktur sekaligus juga ditugaskan sebagai supervisor dan kepala gudang, dimana tugas dan tanggung jawab saksi Budi Muliawan sebagai supervisor dan kepala gudang adalah mengawasi barang masuk dan barang keluar serta mengawasi ketersediaan stok barang di gudang, juga sebagai pengawas para sales untuk penjualan barang selanjutnya saksi Budi Muliawan selaku supervisor dan kepala gudang bertugas untuk melaporkan ke perusahaan bilamana ada karyawan CV. Tri Mitra Bersaudara yang diduga melakukan perbuatan yang dapat merugikan perusahaan sedangkan terdakwa Isna Saisar Idris bertugas sebagai tenaga administrasi yang bertugas untuk membuat laporan barang masuk, barang keluar dan membuat laporan stok barang yang ada dalam gudang milik Tri Mitra Bersaudara.
- Bahwa dalam perjalanan melaksanakan pekerjaannya tersebut, saksi Budi Muliawan mempunyai kehendak untuk menjual barang perusahaan CV. Tri Mitra Bersaudara dimana uang hasil penjualannya tidak disetorkan ke perusahaan tetapi di manfaatkan atau dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi sehingga untuk memuluskan keinginannya tersebut maka saksi Budi Muliawan harus menggandeng terdakwa Isna saisar Idris dalam melakukan perbuatannya tersebut dan juga untuk memuluskan niatnya karena terdakwa Isna Saisar Idris selaku tenaga administrasi yang bertugas membuat laporan barang masuk, barang keluar dan membuat laporan stok barang yang ada dalam gudang perusahaan, dimana saksi Budi Muliawan meminta dan memberi perintah pada terdakwa Isna saisar Idris untuk membuat atau memanipulasi data yang dituangkan dalam dokumen berupa daily stock atau laporan barang yang masuk, barang keluar (terjual) dan sisa stok barang yang masih tersisa didalam gudang

Halaman 24 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud agar perusahaan tidak mengetahui bila barang yang tersisa digudang seakan-akan stoknya masih banyak namun sebagian besar sudah terjual dan hasil penjualannya diambil oleh mereka berdua yaitu saksi Budi Muliawan dan terdakwa Isna Saisar Idris untuk kepentingan pribadi mereka dan kehendak dari saksi Budi Muliawan tersebut disetujui oleh terdakwa Isna Saisar Idris sehingga mulai tahun 2019 sampai dengan Januari 2023 terjadilah kerjasama antara saksi Budi Muliawan dengan terdakwa Isna Saisar Idris untuk membuat laporan palsu mengenai barang yang masuk, barang keluar (terjual) dan sisa stok barang yang masih tersisa didalam gudang dimana isi laporan yang dibuat terdakwa Isna Saisar Idris tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau tidak sesuai dengan keadaan atau jumlah barang yang ada didalam gudang.

- Bahwa selanjutnya laporan palsu mengenai barang yang masuk, barang keluar (terjual) dan sisa stok barang yang masih tersisa didalam gudang kemudian dibuat oleh terdakwa Isna Saisar Idris dan laporan tersebut dikirimkan oleh terdakwa Isna Saisar Idris pada Direktur 1 CV. Tri Mitra Bersaudara yaitu saksi Firman Enandar Als. Firman lewat email perusahaan dengan nama email putra sulawesi88@yahoo.com dimana laporan tersebut dibuat dan dikirim oleh terdakwa Isna saisar Idris sebagai laporan rutin tiap bulannya dan sejak Pebruari 2023 oleh saksi Firman Enandar Als. Firman diadakan perubahan email dimana email baru yang digunakan adalah trimitraversaudara61@gmail.com.
- Bahwa kemudian perbuatan curang memalsukan isi laporan yang dilakukan oleh saksi Budi Muliawan dan terdakwa Isna saisar Idris tersebut diketahui oleh Direktur Perusahaan CV. Tri Mitra Bersaudara dalam hal ini saksi Firman Enandar dan saksi Maria Gabriella Gay selaku komanditer CV. Tri Mitra Bersaudara ketika melakukan audit internal atau pemeriksaan barang pada tanggal 15 Pebruari 2023 dimana saat saksi Firman Enandar dan saksi Maria mengkroscek stok barang yang ada di gudang dengan mencocokkan laporan stok mingguan sejak tahun 2019 s/d Pebruari 2023 yang dibuat oleh terdakwa Isna Saisar Idris, ditemukan bila jumlah barang atau quantity yang masih ada dalam gudang sudah tidak sama dengan jumlah barang yang dicantumkan dalam laporan stok mingguan yang dibuat dan dilaporkan oleh terdakwa Isna Saisar Idris selain itu saksi Maria Gabriella Gay mencocokkan data actual perusahaan dengan rekapan data yang dibuat oleh terdakwa Isna Saisar Idris maka ditemukan selisih barang yang keluar atau terjual tidak sesuai dengan data laporan stok mingguan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh saksi Firman Enandar dan saksi Maria Gabriella Gay pada tanggal 15 Pebruari 2023, stok barang yang ada di gudang kemudian dicocokkan dengan laporan stok mingguan sejak tahun 2019

Halaman 25 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 15 Pebruari 2023 yang dibuat oleh terdakwa Isna Saisar Idris atas perintah saksi Budi Muliawan diperoleh fakta adanya selisih barang yang keluar atau terjual tidak sesuai dengan data laporan stok mingguan yang tersedia dalam gudang sebesar Rp. 1.787.185.550,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) serta data penjualan barang di dalam kontener yang tidak diketahui kantor (dilaporkan ke kantor bahwa contener belum di buka namun aktualnya container sudah dibongkar dan barang sudah dijual) sebesar Rp. 421.861.200,- (empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa nilai totalan dari kerugian tersebut diatas adalah sejumlah Rp. 2.209.046.750,- (dua milyar dua ratus sembilan juta empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan rincian table sebagai berikut :

Data daily stock yang dubuat serta dikirim terdakwa Isna Saisar Idris dan data actual barang yang ada di gudang :

No	ID UAT	PRODUCT	Stok (Rekayasa Tsk)	Stok (Aktual)	Selisi (Crt)	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Selisih (Rp)
1	FG-MK-00093	Ultra Milk Plain 250 MI/24 <ND>	35	28	7	128.000	898.870
2	FG-MK-00089	Ultra Milk Plain 1000 MI/12 <ND>	300	123	177	202.890	35.911.530
3	FG-MK-00091	Ultra Milk Plain 200 MI/24 <ND>	45	10	35	102.490	3.587.150
4	FG-MK-00087	Ultra Milk Chocholate 250 MI/24 <ND>	4.069	149	3.920	128.410	503.367.200
5	FG-MK-00081	Ultra Milk Chocholate 1000 MI/12 <ND>	290	27	263	202.890	53.360.070
6	FG-MK-00083	Ultra Milk Chocholate 125 MI/40 <ND>	4.656	16	4.640	108.830	504.971.200
7	FG-MK-00085	Ultra Milk Chocholate 200 MI/24 <ND>	1.450		1.450	102.490	148.610.500
8	FG-MK-	Ultra Milk Strawberry 250 MI/24 <ND>	35		35	128.410	4.494.350

Halaman 26 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	00123						
9	FG- MK- 00119	Ultra Milk Strawberry 125 MI/40 <ND>	55	11	44	108.83 0	4.788.520
1 0	FG- MK- 00121	Ultra Milk Strawberry 200 MI/24 <ND>	45		45	102.49 0	4.612.050
1 1	FG- MK- 00117	Ultra Milk Mocca 250 MI/24 <ND>	35	1	34	128.41 0	4.365.940
1 2	FG- MK- 00115	Ultra Milk Mocca 200 MI/24 <ND>				102.49 0	
1 3	FG- MK- 00113	Ultra Milk Low Fat HiCal 250 MI/24 <ND>	8	1	7	148.29 0	1.038.030
1 4	FG- MK- 00107	Ultra Milk Low Fat HiCal 1000 MI/12 <ND>	8		8	238.08 0	1.904.640
1 5	FG- MK- 00111	Ultra Milk Low Fat HiCal Plain200 MI/24 <ND>					
1 6	FG- MK- 00103	Ultra Milk Low Fat HiCal choco 200 MI/24 <ND>					
1 7	FG- MK- 00105	Ultra Milk Low Fat HiCal choco 250 MI/24 <ND>	8	20	12	148.29 0	1.779.480
1 8	FG- MK- 00099	Ultra Milk Low Fat HiCal choco 1000 MI/24 <ND>		10	10	238.08 0	2.380.800
1 9	FG- MK- 00109	Ultra Milk Low Fat HiCal Palin 125 MI/40					
2 0	FG- MK- 00101	Ultra Milk Low Fat HiCal Choco 125 MI/24 <ND>					
2 1	FG- MK- 00059	Mimi Chocolate 125 ml/40	80	20	60	108.83 0	6.529.800
2 2	FG- MK-	Mimi Strawberry 125 ml/40	55	10	45	108.83 0	4.897.350



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	00161						
2	FG-	Mimi Vanilla 125	55	5	50	108.83	5.441.500
3	MK-	ML/40				0	
	00159						
2	FG-	Mimi Full Cream	55	12	43	108.83	4.679.690
4	MK-	125 ML/40				0	
	00063						
2	FG-	Ultra Milk Taro 200	50	36	14	102.49	1.434.860
5	MK-	MI/24 <ND>				0	
	00247						
2	FG-	Ultra Milk Karamel	50	28	22	102.49	2.254.780
6	MK-	200 MI/24 <ND>				0	
	00245						
2	FG-	Teh Kotak 300	5.980	94	5.88	70.410	414.433.260
7	MK-	MI/24 CB			6		
	00146						
2	FG-	Teh Kotak Less	100	24	76	70.410	5.351.160
8	MK-	Sugar 300 MI/24 CB					
	00164						
2	FG-	Teh Kotak 500	60	7	53	71.800	3.805.400
9	MK-	MI/12 CB					
	00148						
3	FG-	Teh Kotak	60	14	46	70.410	3.238.860
0	MK-	Blackcurrant 300 MI					
	00235						
3	FG-	Teh Kotak Apple	50	9	41	70.410	2.886.810
1	MK-	300 MI					
	00236						
3	FG-	Teh Kotak Lemon	50	8	42	70.410	2.957.220
2	MK-	300 MI					
	00237						
3	FG-	Sari Asem Asli	40	25	15	111.87	1.678.050
3	MK-	MI/24				0	
	00022						
3	FG-	Sari Kacang Ijo 150				60.530	
4	MK-	MI/24					
	00166						
3	FG-	Sari Kacang Ijo 250	500	35	465	88.810	41.296.650
5	MK-	MI/24					
	00026						
3	FG-	SCM Creamer Cap	5	3	2	247.09	494.180
6	MK-	Sapi White 375				0	

Halaman 28 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	00203	GR / 24					
3	FG-	SCM Creamer Cap				254.01	
7	SC-	Sapi Chocolate 375	5		5	0	1.270.050
	00205	GR / 24					
3		Teh Kotak Jasmine					
8		200ml	300	4	296	56.710	16.788.160
				Tota			
				I	17.8		1.787.185.55
				Seli	07		0
				sih			

Data penjualan barang di dalam kontener yang tidak diketahui kantor.
(dilaporkan ke kantor bahwa contener belum di buka namun aktualnya container sudah dibongkar dan barang sudah dijual) :

No	ID UAT	PRODUCT	Conten er INV 910001 03761	Conten er INV 910010 3912	Tot al (C RT)	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Selisih (Rp)
1	FG- MK- 00093	Ultra Milk Plain 250 MI/24 <ND>		17	17	128.00 0	2.182.970
2	FG- MK- 00089	Ultra Milk Plain 1000 MI/12 <ND>				202.89 0	
3	FG- MK- 00091	Ultra Milk Plain 200 MI/24 <ND>				102.49 0	
4	FG- MK- 00087	Ultra Milk Chocholate 250 MI/24 <ND>	680	374	1.0 54	128.41 0	135.344.14 0
5	FG- MK- 00081	Ultra Milk Chocholate 1000 MI/12 <ND>				202.89 0	
6	FG- MK- 00083	Ultra Milk Chocholate 125 MI/40 <ND>		112	112	108.83 0	12.188.960
7	FG- MK- 00085	Ultra Milk Chocholate 200 MI/24 <ND>	21	63	84	102.49 0	8.609.160
8	FG- MK- 00123	Ultra Milk Strawbery 250 MI/24 <ND>				128.41 0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	FG- MK- 00119	Ultra Milk Strawbery 125 MI/40 <ND>				108.83 0	
10	FG- MK- 00121	Ultra Milk Strawbery 200 MI/24 <ND>				102.49 0	
11	FG- MK- 00117	Ultra Milk Mocca 250 MI/24 <ND>				128.41 0	
12	FG- MK- 00115	Ultra Milk Mocca 200 MI/24 <ND>				102.49 0	
13	FG- MK- 00113	Ultra Milk Low Fat HiCal 250 MI/24 <ND>				148.29 0	
14	FG- MK- 00107	Ultra Milk Low Fat HiCal 1000 MI/12 <ND>				238.08 0	
15	FG- MK- 00111	Ultra Milk Low Fat HiCal Plain200 MI/24 <ND>					
16	FG- MK- 00103	Ultra Milk Low Fat HiCal choco 200 MI/24 <ND>					
17	FG- MK- 00105	Ultra Milk Low Fat HiCal choco 250 MI/24 <ND>	17	17		148.29 0	2.520.930
18	FG- MK- 00099	Ultra Milk Low Fat HiCal choco 1000 MI/24 <ND>	15	15		238.08 0	3.571.200
19	FG- MK- 00109	Ultra Milk Low Fat HiCal Palin 125 MI/40					
20	FG- MK- 00101	Ultra Milk Low Fat HiCal Choco 125 MI/24 <ND>					
21	FG- MK- 00059	Mimi Chocolate 125 ml/40	28	28		108.83 0	3.047.240
22	FG-	Mimi Strawberry				108.83	

Halaman 30 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MK-00161	125 ml/40				0	
23	FG-MK-00159	Mimi Vanilla 125 ML/40				108.830	
24	FG-MK-00063	Mimi Full Cream 125 ML/40	14		14	108.830	1.523.620
25	FG-MK-00247	Ultra Milk Taro 200 MI/24 <ND>		21	21	102.490	2.152.290
26	FG-MK-00245	Ultra Milk Karamel 200 MI/24 <ND>		21	21	102.490	2.152.290
27	FG-MK-00146	Teh Kotak 300 MI/24 CB	1.680	2.040	3.720	70.410	261.925.200
28	FG-MK-00164	Teh Kotak Less Sugar 300 MI/24 CB				70.410	
29	FG-MK-00148	Teh Kotak 500 MI/12 CB				71.800	
30	FG-MK-00235	Teh Kotak Blackcurrant 300 MI	15		15	70.410	1.056.150
31	FG-MK-00236	Teh Kotak Apple 300 MI		15	15	70.410	1.056.150
32	FG-MK-00237	Teh Kotak Lemon 300 MI		15	15	70.410	1.056.150
33	FG-MK-00022	Sari Asem Asli MI/24				111.870	
34	FG-MK-00166	Sari Kacang Ijo 150 MI/24				60.530	
35	FG-MK-00026	Sari Kacang Ijo 250 MI/24	272		272	88.810	24.156.320
36	FG-	SCM Creamer				247.09	494.180

Halaman 31 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MK-00203	Cap Sapi White 375 GR / 24				0	
37	FG-SC-00205	SCM Creamer Cap Sapi Chocolate 375 GR / 24				254.010	1.270.050
38		Teh Kotak Jasmine 200ml				56.710	16.788.160
			2.682	2.738	5.420		462.542.770
		Jumlah (Rp.) Sesuai Invoice dari Pabrik	213.888.900	207.972.300			421.869.200
		Total Kerugian	Stock Gudang				1.787.185.550
			Stock 2 Konten er				421.861.200
		Jumlah					2.209.046.750

- Bahwa selain kerugian dimaksud di atas, dari hasil audit ditemukan juga data nota inkaso belum terbayarkan yang dilaporkan oleh tersangka Isna Saisar Idris per 29 Januari 2023 dengan data nota inkaso actual yang dipegang perusahaan per 15 Pebruari 2023 ditemukan selisih kerugian perusahaan sebesar Rp. 1.064.336.950,- (satu milyar enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), namun dari nilai tersebut ada terdapat beberapa biaya yang dianggap oleh perusahaan mengurangi penyelewengan dana sebesar Rp.416.338.273,- (empat ratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang di peroleh dari :
- selisih kenaikan harga Mei 2023 yang tidak diperhitungkan dikarenakan data stock ternyata tidak actual sebesar Rp. 42.640.500,-
 - selisih kenaikan harga November 2023 yang tidak diperhitungkan dikarenakan data stock ternyata tidak actual sebesar Rp. 89.333.300,-
 - Nota Waty lama yang menjadi tanggung jawab Waty sehingga tidak dianggap sebagai penyelewengan dana sebesar Rp. 250.000.000,-
 - Pajak dan barang rusak sd Mei 2022 ssebesar Rp. 29.764.473,-
 - Barang rusak sd Januari 2023 sebesar Rp. 4.600.000,-

Halaman 32 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga kerugian perusahaan untuk hal ini adalah Rp. 1.064.336.950 – Rp.

416.338.273 = Rp. 647.998.677,- (enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Isna Saisar Idris bersama saksi Budi Muliawan tersebut mengakibatkan CV. Trimitra Bersaudara mengalami kerugian total sebesar Rp.2.857.045.427,- (dua milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firman Enandar Alias Firman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Jabatan Saksi di CV. Tri Mitra Bersaudara sebagai direktur pemilik perusahaan;
- Bahwa pada Bulan Februari 2023 saat itu ada kunjungan dari pihak pabrik sehingga Saksi yang tinggal di Surabaya datang ke Baubau sekaligus waktu itu dilakukan pengecekan, saat Saksi melakukan pengecekan di tanggal 15 Februari 2023 ditemukan bahwa stok barang yang ada digudang tidak sesuai dengan data laporan barang masuk dan barang keluar yang dibuat oleh Terdakwa setiap minggu kadang juga setiap dua minggu;
- Bahwa Tugas Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink sebagai kepala gudang dan kepala operasional di CV. Tri Mitra Bersaudara yang tugasnya mengontrol dan memonitor barang masuk dan penjualan barang keluar, barang masuk CV. Tri Mitra Bersaudara berasal dari PT. Ultrajaya Milk Industry Bandung berupa susu dan teh kotak karena CV. Tri Mitra Bersaudara merupakan distributor resmi PT. Ultrajaya Milk Industry di Baubau, Raha dan Wakatobi;
- Bahwa Tugas Terdakwa sebagai orang yang stand by di gudang dan mengurus administrasi termasuk pengiriman barang, tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu mensupport pekerjaan Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink sebagai administrasi yang membuat laporan excel untuk dicocokkan datanya. Ketika ada barang masuk dari pabrik maka dikirimkan surat jalan berupa invoice yaitu tagihan yang harus dibayar ke pabrik, dalam invoice ada detail daftar barang yang masuk dan juga membuat laporan penjualan barang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) atau Rp2.300.000,00(dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 33 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Tri Mitra Bersaudara Tahun 2019;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa melakukan penggelapan sejak tahun 2020 atau tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa mengirim laporan melalui email dan WhatsApp, anggota dari grup WhatsApp itu yaitu Saksi, Saksi Maria Gabriella Gaby Alias Gaby, Terdakwa dan Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink;
- Bahwa saat itu ditemukan bahwa laporan stok tidak sesuai dengan laporan yang dikirimkan kepada kami dan ada juga ketidak cocokan data atas nota inkaso;
- Bahwa proses penjualan barang di CV Tri Mitra persaudara berupa penjualan kredit dan tunai;
- Bahwa Saat pembeli datang di gudang maka Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink maupun Terdakwa langsung menerima uang dari pembeli dan uang yang diterima itu langsung disetorkan kepada Saksi Ikrar Saputra Alias Saksi Ikrar Saputra Alias Paul yang merupakan sales sekaligus penagihan untuk disetor ke rekening CV. Tri Mitra Bersaudara di Bank Panin;
- Bahwa mekanisme penjualan kredit yaitu sales pada pagi hari mengorder ke toko-toko pada sore harinya melakukan penagihan. Satu minggu setelah jatuh tempo maka harus dilakukan penagihan, namun selama belum jatuh tempo maka nota-nota itu dipegang oleh Terdakwa dan Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink;
- Bahwa Yang berwenang melakukan penjualan tunai yaitu Terdakwa dan Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink;
- Bahwa Ya semua pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa harus sepengetahuan Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink, laporan yang dibuat oleh Terdakwa dikirim melalui email putra_sulawesi88@yahoo.com kepada Saksi Maria Gabriella Gaby Alias Gaby, setelah diperiksa Saksi Maria Gabriella Gaby Alias Gaby melakukan konfirmasi kembali melalui WhatsApp group dan selalu dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan terhadap stok fisik barang dan nota inkaso ditemukan selisih Rp2.857.045.427,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);
- B yang menerima pengiriman barang dari pabrik ke CV. Tri Mitra Bersaudara adalah Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink mengakui ada selisih namun Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink tidak memakai uang itu, yang memakai uang itu adalah Terdakwa, Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink hanya membantu Terdakwa untuk memberikannya waktu agar Terdakwa dapat menyicil uang yang dipakainya sedangkan Terdakwa saat itu langsung mengakui kalau Terdakwa

Halaman 34 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai uang atas sepengetahuan Saksi sing sing dan Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink juga memakai uang itu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang itu dipakai untuk belanja online;
- Bahwa ya, Saksi selalu komunikasi dengan Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink melalui telepon seminggu sekali dan Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink selalu melaporkan bahwa nota di lapangan belum terbayar;
- Bahwa Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink tidak pernah membantah semua laporan yang dibuat oleh Terdakwa, Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink bertanggung jawab jika ada penyimpangan yang dilakukan oleh staf harus melapor kepada Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink yang Saksi duga setelah melakukan analisa terhadap rekening Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink sejumlah Rp1.067.191.700,00 (satu miliar enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa yang Saksi duga setelah melakukan analisa terhadap rekening Terdakwa sejumlah Rp 1.823.095.127,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa dari total kerugian tersebut, tidak ada uang yang dikembalikan oleh Terdakwa dan Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink;
- Bahwa benar keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan Polisi;
- Bahwa didapatkan nilai sejumlah Rp2.857.045.427,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) waktu itu ditemukan ada selisih barang antara laporan yang dicocokkan dengan Terdakwa tidak sesuai dengan stok fisik, dalam laporan barangnya masih banyak ternyata stok fisiknya sudah tidak ada;
- Bahwa benar keterangan Saksi sesuai berita acara pemeriksaan polisi dan termuat dalam surat dakwaan bahwa kerugian sejumlah Rp2.857.045.427,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) itu didapat dari data daily stock yang dibuat dan dikirim oleh Terdakwa dan data aktual barang yang ada di gudang sebesar Rp1.787.185.550,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan ada data penjualan barang dalam kontainer yang tidak diketahui kantor berupa barang 2 (dua) kontainer sudah masuk di CV. Tri Mitra Bersaudara namun mereka melaporkan barang tersebut belum tiba di CV. Tri Mitra Bersaudara sebesar Rp421.861.200,00 (empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan sisanya sejumlah Rp647.998.677,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan

Halaman 35 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) didapatkan dari hasil audit nota inkaso belum terbayarkan yang di laporkan per tanggal 29 Januari 2023 dengan data nota inkaso aktual yang dipegang oleh perusahaan per tanggal 15 Februari 2023 ditemukan selisih kerugian sebesar Rp1.064.336.950,00 (satu miliar enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) namun dari kerugian terdapat beberapa biaya yang dianggap sebagai margin keuntungan sehingga Saksi tidak anggap sebagai penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink sejumlah Rp416.338.273,00 (empat ratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri dari selisih kenaikan harga di Bulan Mei 2023 yang tidak diperhitungkan dikarenakan data stok tidak aktual sebesar Rp42.640.500,00 (empat puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ratus rupiah), selisih kenaikan harga Bulan November 2023 sejumlah Rp89.333.300,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) nota Wati lama yang menjadi tanggung jawab Wati juga tidak dianggap sebagai penyelewengan dana sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pajak dan barang rusak sampai dengan Mei 2022 sebesar Rp29.764.473,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), barang rusak sampai dengan Januari 2023 sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp647.998.677,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga total kerugian saksi menjadi Rp2.857.045.427,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);

- Bahwa Tidak ada pembagian tugas dalam surat keputusan direktur, kami hanya merubah nama perusahaan, tugas itu tidak berubah sejak orang tua Saksi yang memegang perusahaan;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada uang yang di setor oleh Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink atau Terdakwa ke rekening CV. Tri Mitra Bersaudara di Bank Panin hanya melalui Saksi Ikrar Saputra Alias Paul yang menyetor ke bank;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian sejumlah Rp2.857.045.427,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) kemungkinan terbesar dari penjualan tunai juga ada nota kredit dari Isna yang tidak diserahkan kepada Saksi Ikrar Saputra Alias Paul untuk ditagih;
- Bahwa yang harus bertanggungjawab terhadap temuan sejumlah Rp416.338.273,00 (empat ratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) adalah Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink dan Terdakwa karena saat Saksi ambil alih tahun 2018 dan buat perusahaan baru tahun

Halaman 36 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tidak ada informasi bahwa sudah ada kecurangan atau penggelapan yang dilakukan oleh orang lain;

- Bahwa Saksi meminta kepada penyidik untuk dilakukan print out rekening pribadi Terdakwa karena Saksi curiga uang hasil penjualan masuk ke rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa ya barang bukti laporan daily stok ini yang dibuat oleh Terdakwa yang kemudian Saksi cocokan dengan stok yang ada di gudang;
- Bahwa setelah dilakukan audit, Terdakwa tiba-tiba sudah tidak masuk kerja sehingga Saksi bertanya kepada Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink, saat itu Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink mengakui kalau ada selisih, lalu Saksi memanggil Terdakwa untuk konfirmasi masalah ini saat itu Terdakwa datang diantar suaminya yang bernama asrudin, saat itu suami Terdakwa mengatakan bahwa ada rekeningnya yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:
 - a. Masalah tutup stok dilakukan tanggal 15 Februari 2023, saat itu Terdakwa sudah keluar dari perusahaan sejak tanggal 6 Februari 2023 dan Terdakwa sudah duluan melakukan tutup stok sebelum tinggalkan perusahaan, namun CV. Tri Mitra Bersaudara melakukan penjualan dari tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023 tanpa ada Terdakwa;
 - b. Mines yang dilakukan oleh Wati bukan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melainkan sejumlah lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena ada satu yang ditulis oleh wati double sejumlah Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) sehingga inkasonya berkurang dan merugikan Terdakwa;
 - c. Masalah nota yang Terdakwa setor pada Emi dan Ikrar, Terdakwa tidak tahu yang disetorkan itu atas tagihan apa yang tahu hanya Ikrar saja, Terdakwa tidak tahu apakah nota itu sudah lunas atau tidak bukan lagi menjadi tanggungjawab Terdakwa;
 - d. Terkait masalah gaji, gaji Terdakwa sebesar Rp2.400.000,00 (dua empat ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) perusahaan yaitu CV. Putra Sulawesi, CV. Tri Mitra Bersaudara dan Tembakau Matahari;
- 2. Maria Gabriella Gaby Alias Gaby dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait perusahaan melaporkan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh admin yaitu Terdakwa dan kepala gudang yaitu Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink;

Halaman 37 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan Saksi di CV. Tri Mitra Bersaudara sebagai komanditer yaitu pengontrol keuangan dan administrasi;
- Bahwa Jabatan Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink di CV. Tri Mitra Bersaudara yaitu sebagai kepala gudang atau bisa disebut supervisor yang harus mengecek keluar masuknya barang dan mengecek nota;
- Bahwa Jabatan Terdakwa di CV. Tri Mitra Bersaudara sebagai administrasi yaitu membuat nota, menerima orderan, mencetak nota untuk pengiriman barang lalu membuat laporan nota inkaso dan melaporkannya kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di 2 (dua) perusahaan yaitu di CV. Tri Mitra Bersaudara dan CV. Putra Sulawesi dengan gaji sekitar lebih dari Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa CV. Tri Mitra Bersaudara sebagai distributor susu ultra milk;
- Bahwa CV. Tri Mitra Bersaudara mengorder barang setiap bulan ke pabriknya yaitu PT. Ultrajaya Milk Industry yang berada di Bandung;
- Bahwa yang menerima barang dari pabrik yaitu Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink melaporkan data penjualan dan sisa stok barang yang dimanipulasi, tidak cocok dengan kenyataan yang sebenarnya;
- Bahwa laporan yang dibuat oleh Terdakwa langsung dikirim kepada Saksi melalui email dari putra Sulawesi ke email Saksi, laporan tersebut dibuat setiap 2 (dua) minggu kadang 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Saksi selalu melakukan pengecekan kembali setelah laporan dibuat oleh Terdakwa, setelah Terdakwa mengirim email data stok barang yang tersisa, Saksi memasukkannya ke program Saksi lalu keluar nota piutang, setelah itu Saksi mengirim ulang email data Saksi kepada Terdakwa melalui email putra Sulawesi untuk dicek kembali, selain itu Saksi mempunyai grup WhatsApp yang anggotanya terdiri dari Saksi, Saksi Firman Enandar Alias Firman, Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink di grup WhatsApp itu fungsinya agar Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink mengingatkan Saksi waktunya bayar nota kemudian Saksi capture sisa nota piutang dari komputer Saksi lalu Saksi kirim ke grup WhatsApp dan Saksi sampaikan ini sisa nota piutang;
- Bahwa Terdakwa berada di bawah pengawasan Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink karena yang email data administrasi kepada Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa menurut perkiraan Saksi dugaan penipuan dan penggelapan ini terjadi antara tahun 2018 sampai 2023 bertempat di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa CV. Tri Mitra Bersaudara berdiri Bulan Januari 2018;

Halaman 38 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa terakhir mengirim email data kepada Saksi tanggal 29 Januari 2023 yang melaporkan bahwa masih ada sisa stok barang yang ada di gudang antara Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) atau Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan ada juga nota piutang yang biasa disebut nota inkaso yang belum tertagih sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Setelah itu di awal Bulan Februari 2023 Saksi Firman Enandar Alias Firman datang ke Baubau karena ada perwakilan dari PT. Ultrajaya Milk Industry yang akan mengadakan rapat pertama kali setelah pandemi, lalu pihak perwakilan dari PT. Ultrajaya Milk Industry meminta untuk disiapkan admin baru karena pihak perwakilan dari PT. Ultrajaya Milk Industry merasa tidak cukup kalau hanya 1 (satu) orang admin dan setelah rapat itu Terdakwa sudah tidak masuk bekerja selama 4 (empat) hari. Karena selama ini admin Saksi hanya 1 (satu) orang maka Saksi bergantung pada Terdakwa sehingga pada saat Terdakwa tidak masuk bekerja maka Saksi bingung siapa yang akan mengecek nota karena semua dipegang oleh Terdakwa, sehingga kami meminta untuk dicek ulang atau di audit per tanggal 15 Februari 2023. Waktu itu yang melakukan pengecekan adalah admin baru yang bernama Asni dan Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink setelah dilakukan pengecekan ternyata jumlah stok barang yang ada di gudang hanya Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah);
- Untuk nota inkaso Saksi tutup sendiri, setelah Saksi tahu sisa stok barang yang ada di gudang maka Saksi sampaikan mulai stok baru notanya dimulai dari nomor 01 di luar nomor 01 menjadi tanggung jawab Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink dan Terdakwa;
- Saksi selalu menanyakan kepada Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink selaku kepala gudang dan kepala operasional terkait nota inkaso kenapa nota piutang banyak dan jawaban Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink bahwa toko-toko membayar lama;
- Seharusnya itu menjadi tanggung jawab Terdakwa dan Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink, karena Terdakwa secara administrasi membuat laporan kepada Saksi dan Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink yang harus mengecek;
- Tidak ada notifikasi dari pabrik kepada Saksi saat penyerahan barang dari pihak kontainer kepada CV. Tri Mitra Bersaudara, biasanya yang memberikan informasi kepada saksi dari bagian gudang;
- Benar keterangan Saksi di dalam berita acara pemeriksaan Polisi;
- Total kerugian yang dialami CV. Tri Mitra Bersaudara Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) namun terdapat beberapa biaya yang dianggap perusahaan dapat mengurangi kerugian sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus

Halaman 39 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami CV. Tri Mitra Bersaudara sebesar menjadi Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah);

- Total kerugian dari barang Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) ternyata sisa stok hanya Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah), lalu ada dua kontainer yang ternyata barangnya sudah dibongkar padahal secara laporan barangnya belum tiba di mana kontainer pertama sejumlah Rp213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah) juta dan kontainer kedua sejumlah Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah), ada juga kerugian dari nota inkaso atau piutang dengan penjualan per tanggal 29 Januari 2023 dari data nota inkaso yang dilaporkan oleh Terdakwa kepada Saksi Rp1.064.000.000,00 (satu miliar enam puluh empat juta rupiah) ternyata pada saat Saksi datang Saksi minta ditunjukkan fisik nota yang dipegang ternyata hanya Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah);
- Saksi memotong kerugian perusahaan karena di produk ultra ada sistem kenaikan harga, pada saat ada kenaikan harga perusahaan diberi kesempatan boleh mengambil dua kontainer dengan harga lama tetapi per tanggal tertentu dijual dengan harga baru, namun karena ada manipulasi data misalnya awalnya Saksi membeli dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setelah ada kenaikan harga Saksi menjualnya dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jadi ada selisih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena ada kenaikan harga item tertentu ternyata data yang dilaporkan oleh Terdakwa kepada Saksi itu tidak benar karena stok barang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) itu tidak ada sehingga keuntungan dari kenaikan harga itu pun tidak ada, kenaikan harga itu terjadi 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam periode 2018 sampai 2023 sehingga Saksi anggap hilang, termasuk selisih kenaikan harga di Bulan Mei 2023, selisih kenaikan harga Bulan November 2023, nota Wati, pajak barang rusak mei 2022 dan barang rusak sampai Januari 2023 saksi anggap itu merupakan kerugian perusahaan bukan kerugian dari penipuan sehingga total kerugian dari nota inkaso sebesar Rp647.000.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- Saat Saksi menyampaikan kepada Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink waktu itu Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink mengatakan tahu kalau barang dua kontainer itu sudah dibongkar namun belum dilaporkan;
- Saksi tahu setelah Saksi mengecek sisa stok barang di tanggal 15 Februari 2023 Saksi juga langsung mengecek barang yang in transit dua kontainer itu;
- Setiap tahun tidak dilakukan tutup buku karena selama ini Saksi kirimkan data untuk dicek nota inkaso dan jawabannya selalu cocok sehingga Saksi percaya, ternyata selama ini berdasarkan pengakuan Terdakwa kalau Saksi Firman Enandar Alias Firman pulang mengecek stok barang digudang ternyata yang

Halaman 40 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan itu data yang tidak benar, data rekayasa dan laporan yang dikirimkan kepada Saksi pun tidak benar;

- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Pada saat Saksi Firman Enandar Alias Firman datang ke Baubau Saksi Firman Enandar Alias Firman meminta data stok barang digudang sehingga Terdakwa memberikan data barang yang ada digudang sehingga pada saat dilakukan pengecekan akan sama datanya, data stok barang di gudang jumlahnya tidak sesuai dengan data yang ada pada Saksi Maria Gabriella Gaby Alias Gaby;

3. Ikrar Saputra Alias Paul Bin Saharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini terkait masalah penggelapan;
- Kejadian tersebut terjadi di gudang CV. Tri Mitra Bersaudara;
- Saksi tahu masalah ini sejak Bulan Februari 2023;
- Saksi bekerja sebagai sales di CV. Tri Mitra Bersaudara;
- Tugas Saksi sebagai sales yaitu mengorder barang di toko-toko lalu Saksi kirim orderan ke Terdakwa sebagai admin melalui WhatsApp setelah itu Terdakwa membuat nota penjualan berupa invoice lalu barang yang berada di gudang diantar ke toko-toko yang mengorder setelah jatuh tempo selama 1 (satu) minggu, Saksi lalu menagih ke toko-toko tersebut dan uang hasil penagihan tersebut Saksi setor ke rekening CV. Tri Mitra Bersaudara di Bank Panin;
- Saksi tahu karena penjualan cash di gudang uangnya juga disetor kepada Saksi;
- Yang melakukan penjualan tunai di gudang yaitu Terdakwa dan Saksi Budi;
- Saksi tidak pernah melihat penjualan langsung yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink yang banyak menyetor uang penjualan cash di gudang kepada Saksi melalui transfer dari bank BNI ke rekening Saksi kalau Terdakwa kebanyakan menyetor hanya untuk insentif atau pembayaran nota lain;
- Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink sebagai manajer perusahaan;
- Terdakwa yang menjabat sebagai kepala gudang;
- Saksi bekerja sebagai sales di 3 (tiga) perusahaan yaitu CV. Tri Mitra Bersaudara, CV. Putra Sulawesi dan Tembakau Matahari;
- Gaji Saksi di 3 (tiga) perusahaan itu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Awalnya Saksi kerja di CV. Putra Sulawesi sejak tahun 2006, saat CV. Tri Mitra Bersaudara berdiri sendiri di tahun 2018 Saksi juga bergabung dengan CV. Tri Mitra Bersaudara;
- Kalau untuk CV. Tri Mitra Bersaudara baru kali ini terjadi kejadian seperti ini;

Halaman 41 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink yang menjabat sebagai kepala gudang waktu itu;
- CV. Tri Mitra Bersaudara berdiri tahun 2018/2019;
- Yang aktif bekerja di CV. Tri Mitra Bersaudara yaitu Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink, Terdakwa, Saksi, Wa Wati, Ibu Yuli dan Pak Sukir saat itu Saksi, Pak Sukir dan Ibu Yuli sebagai sales, setelah ada kasus Ibu Yuli di CV. Putra Sulawesi maka tinggal Saksi sendiri sebagai sales;
- Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink bertugas salah satunya untuk mengecek pekerjaan kami seperti setelah kami menyettor maka Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink harus memeriksa hasil penjualan dan hasil penagihan;
- Uang hasil penjualan tersebut Saksi setor ke rekening CV. Tri Mitra Bersaudara di Bank Panin;
- Saksi pernah menerima transferan hasil penjualan barang dari Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink dan Terdakwa yang transfer melalui rekening bank BNI, kebanyakan Saksi menerima uang dari Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink sedangkan untuk Terdakwa sendiri Saksi jarang menerima uang dari Terdakwa dan biasanya jumlahnya kecil;
- Saat Terdakwa maupun Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink transfer uang kepada Saksi tidak disebutkan rincian barangnya;
- Benar keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan polisi;
- Benar keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan Polisi poin 20, awalnya Saksi yang bertanya kepada Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink karena ada uang sekitar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebelum Saksi memegang inkaso untuk mencatat semua, ada admin lama yang bernama Yulisna dan Wa Wati, setelah Saksi menerima inkaso itu uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) itu hanya ada dalam inkaso namun tidak ada notanya sehingga Saksi pertanyakan kepada Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink dimana uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ini;
- Saksi tidak tahu masalah ada 2 (dua) kontainer yang dilaporkan masih dalam perjalanan atau belum diterima namun ternyata fisiknya sudah dijual;
- Ya nota menjadi tanggung jawab Terdakwa;
- Menjadi tanggung jawab Terdakwa dan Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink untuk membuat laporan masuk dan keluarnya uang kepada Maria Gabriella Gaby Alias Gaby;
- Saksi tidak tahu laporan yang dibuat oleh Terdakwa kepada Saksi Maria Gabriella Gaby Alias Gaby ternyata tidak sesuai dengan stok barang di gudang;
- Yang terima barang saat barang tiba di gudang yaitu Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink dan Terdakwa;

Halaman 42 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang merekap semua nota-nota penjualan yang berbentuk inkaso yaitu Ibu Emi;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Masalah rekapan sejumlah lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam inkaso bahwa jika ada rekapan inkaso pasti ada notanya jadi sebelum rekapan dibuat pasti ada notanya, nota itu sudah Terdakwa setor ke salesnya, Terdakwa sudah setor nota kepada Emi lalu Emi menetik sehingga Emi membuat rekapan. Jadi masalah uang sejumlah lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) itu bukan merupakan tanggung jawab Terdakwa karena ada notanya dan nota itu menjadi tanggung jawab sales;
 - Masalah pembayaran nota, jika Terdakwa membayar nota kepada Saksi Ikrar Saputra Alias Paul atau Ibu Yuli pasti Terdakwa selalu memakai nota;
 - Jika Terdakwa telah menyerahkan nota kepada Emi lalu Emi membuat rekapan maka nota tersebut bukan lagi menjadi tanggung jawab Terdakwa melainkan menjadi tanggung jawab Sales;
 - Untuk masalah slip penyetoran Terdakwa tidak melaporkannya kepada Saksi Maria Gabriella Gaby Alias Gaby karena itu hanya sebagai dokumen saja untuk mencocokkan kalau Saksi Ikrar Saputra Alias Paul telah menyetor uang ke bank;

4. Emi Hafitri als Emi Binti Hamidu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait masalah penggelapan;
- Saksi tahu setelah saksi dipanggil menjadi saksi di kepolisian di Bulan Februari 2023;
- Saksi bekerja sebagai admin di CV. Putra Sulawesi;
- Saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengan CV. Tri Mitra Bersaudara karena Saksi yang menetik nota tagihan kredit CV. Tri Mitra Bersaudara, biasanya ada nota tagihan dari Terdakwa berupa hasil penjualan CV. Tri Mitra Bersaudara lalu diberikan kepada saksi untuk saksi ketik sehingga menjadi rekapan berupa nama toko dan jumlah tagihannya, setelah saksi ketik lalu saksi serahkan kepada Saksi Ikrar Saputra Alias Paul;
- Saksi tidak mendapat gaji dari CV. Tri Mitra Bersaudara;
- Sebelumnya sudah seperti itu, Saksi hanya melanjutkan saja pekerjaan itu sejak saksi mulai bekerja dari tahun 2022;
- Saksi tidak tahu penjualan tunai yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Saksi tidak tahu karena saksi hanya diberikan nota saja sehingga saksi tidak tahu

Halaman 43 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana penjualan cash dan mana penjualan kredit dan saksi juga tidak tahu siapa sales yang melakukan penjualan karena di dalam nota tidak ada keterangan itu;

- Saksi tidak tahu pencatatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa laporan yang ternyata isinya tidak sesuai dengan stok yang ada di gudang;
- Saksi tidak tahu masalah 2 (dua) kontainer yang dilaporkan belum tiba ternyata sudah dibongkar dan dijual;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan:

5. La Ode Kaharuddin, S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Pekerjaan saksi sebagai Supervisor di CV. Pancaran Karya Indah;
- CV. Pancaran Karya Indah letaknya satu lokasi dengan CV. Tri Mitra Bersaudara dan pimpinan CV. Pancaran Karya Indah merupakan kakak dari pimpinan CV. Tri Mitra Bersaudara sehingga saksi diberikan kepercayaan untuk menghitung stok akhir CV. Tri Mitra Bersaudara;
- Yang meminta kepada saksi untuk melakukan pengecekan stok yaitu pimpinan saksi;
- Saksi membantu melakukan pengecekan stok CV. Tri Mitra Bersaudara pada tanggal 15 Februari 2023 bertempat di gudang CV. Tri Mitra Bersaudara;
- Yang melakukan penghitungan stok waktu itu Saksi sendiri, admin baru yaitu Nur Asni dan Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink;
- Waktu itu dihitung fisik per item barang karena saksi tidak mempunyai data stok barang;
- Waktu itu stok fisik barang yang ada di gudang sejumlah 730 (tujuh ratus tiga puluh) karton setelah dikonversi ke rupiah pada saat itu totalnya menjadi Rp92.289.950,00 (sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Saksi tahu belakangan setelah dibuat laporan bahwa total selisih antara stok barang yang ada dengan laporan yang dibuat oleh Terdakwa sejumlah Rp1.787.185.550,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Ya benar keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Berdasarkan Informasi yang saksi dengar kontainer tersebut sudah dibongkar tetapi di laporan belum diterima;
- Pada saat itu Terdakwa sudah tidak masuk kerja;
- Hasil stock opname langsung dilaporkan kepada Nur Asni yang merupakan admin baru lalu Nur Asni melaporkannya kepada Saksi Maria Gabriella Gaby Alias Gaby

Halaman 44 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Surabaya;

- Saksi tidak tahu penjualan cash yang dilakukan di gudang CV. Tri Mitra Bersaudara;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan:

6. Asruddin Alias Udin Bin La Ode Ganga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Terdakwa di duga melakukan penipuan dan penggelapan;
- Setahu saksi Terdakwa bekerja di CV. Putra Sulawesi, setelah ada kasus ini baru saksi tahu kalau Terdakwa bekerja di 3 (tiga) perusahaan;
- Setahu saksi Terdakwa sebagai admin di CV. Putra Sulawesi;
- Saksi tidak tahu berapa gaji Terdakwa;
- Terdakwa resign dari tempatnya bekerja awal tahun 2022;
- Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa bekerja di CV. Putra Sulawesi;
- Terdakwa mempunyai usaha jilbab online dan mempunyai 1 (satu) orang karyawan yang bernama Erni dan juga Terdakwa mempunyai usaha plastik yang didanai oleh temannya yang bernama Sari;
- Waktu itu Saksi kaget kalau Terdakwa minus, Terdakwa menjelaskan kepada saksi cara kerjanya dari minus-minusnya yang lain, dari sales dan kerusakan-kerusakan barang di gudang menjadi tanggung jawab Terdakwa;
- Menurut penjelasan Terdakwa yang menyuruhnya untuk menutupi minus-minus itu adalah Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink;
- Awalnya usaha jilbab modalnya berasal dari Terdakwa;
- Saksi tidak tahu berapa Terdakwa menggaji karyawannya yang bernama Erni;
- Saksi tidak melihat perubahan yang ada pada diri Terdakwa;
- Ya benar keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Saksi tidak tahu ada transaksi uang masuk atau uang keluar di rekening Bank BRI saksi karena rekening saksi di Bank BRI tersebut dipakai oleh Terdakwa, internet banking rekening itu menggunakan nomor handphone Terdakwa;
- Ya saksi mempunyai rekening gaji di Bank BPD;
- Yang saksi tahu Terdakwa melakukan penjualan barang ke toko-toko yang berada di luar daerah seperti dari wanci. Orang yang berasal dari luar daerah selalu memesan barang melalui Terdakwa;
- Tidak ada sesuatu yang berlebihan dari segi materi terhadap Terdakwa, biasanya Terdakwa pergi bekerja pagi hari dan pulang waktu sore hari;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan:

Halaman 45 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Yulisna Amir Alias Yuli Binti Amir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Secara mendalam Saksi tidak tahu karena Saksi berhenti bekerja sebagai sales di CV. Putra Sulawesi sejak tanggal 1 Februari 2022;
- Bahwa yang diketahui di lapangan satu perusahaan yaitu CV. Putra Sulawesi tapi di dalamnya bergerak 3 (tiga) perusahaan yaitu CV. Putra Sulawesi, CV. Tri Mitra Bersaudara dan Tembakau Matahari dan pemilik 3 (tiga) perusahaan itu kakak beradik;
- Saksi berhenti bekerja karena ada kasus penggelapan dana juga seperti yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Saksi tidak dipidanakan karena Saksi bertanggung jawab mengembalikan uang tersebut;
- Untuk Aqua sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk ultra Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan untuk Matahari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga total semua uang yang Saksi gelapkan waktu itu sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- Karena pimpinan CV. Tri Mitra Bersaudara tidak berada di Baubau maka diberi kepercayaan kepada Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink, sehingga setahu kami bos itu adalah Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink sehingga apapun yang kami kerjakan Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink yang memberikan kami arahan karena pimpinan selalu menghubungi Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink dan sejak Saksi bekerja di tahun 2012 setahu Saksi, Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink merupakan pimpinan kami namun seiring berjalannya waktu Saksi tahu kalau Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink merupakan saudaranya pimpinan yang dipercayakan untuk melihat kami di situ sedangkan Terdakwa tugasnya sebagai admin di CV. Putra Sulawesi sejak Saksi bekerja di tahun 2012;
- Tugas Terdakwa sebagai admin yaitu membuat nota, mengeluarkan nota dan membuat laporan pajak. ;
- Setahu Saksi yang dikerjakan oleh Terdakwa selama Saksi bekerja di CV. Putra Sulawesi yaitu walaupun Terdakwa sebagai admin, Terdakwa juga bisa dibilang sebagai kepala gudang khusus barang-barang milik CV. Tri Mitra Bersaudara;
- Yang lebih tinggi jabatannya adalah Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink, segala sesuatu yang dikerjakan oleh Terdakwa tanggung jawabnya kepada Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink;
- Laporan itu dibuat oleh Terdakwa untuk dilaporkan kepada Saksi Firman Enandar Alias Firman dan Saksi Maria Gabriella Gaby Alias Gaby namun diketahui juga oleh Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink, setelah Terdakwa selesai mengirim

Halaman 46 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan kepada Saksi Maria Gabriella Gaby Alias Gaby maka Saksi Maria Gabriella Gaby Alias Gaby melaporkan kepada Saksi Firman Enandar Alias Firman dan Saksi Firman Enandar Alias Firman akan mengkonfirmasi kepada Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink;

- Setahu Saksi, Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink dan Terdakwa diberikan kepercayaan oleh Saksi Firman Enandar Alias Firman dan Saksi Maria Gabriella Gaby Alias Gaby untuk melakukan penjualan secara langsung;
- Setahu Saksi yang boleh melakukan penjualan secara langsung yaitu Terdakwa dan Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink, karena mereka diberi kepercayaan penuh untuk melakukan penjualan cash. Jadi ketika ada barang yang kurang, apapun yang terjadi di gudang menjadi tanggung jawab Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink dan Terdakwa;
- Untuk Saksi pribadi Saksi melakukan hal seperti itu karena kurangnya pengawasan, manajemen keuangannya kurang rapi sehingga ada titik celah untuk kami melakukan penggelapan;
- Iya karena Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink merupakan penanggung jawab di CV. Tri Mitra Bersaudara;
- Selama Saksi menjadi sales, Terdakwa ini sudah menjabat sebagai admin, lebih dulu Terdakwa yang bekerja daripada Saksi;
- Saksi tahu karena penjualan cash digudang di ketahui oleh semua karyawan dan pimpinan;
- Penjualan cash di gudang kadang dilakukan oleh Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink dan kadang juga oleh Terdakwa tergantung pada saat itu siapa yang ada di gudang karena kadang Terdakwa masih mengurus pajak sehingga hanya Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink yang ada di gudang;
- Sepengetahuan Saksi uang hasil penjualan semua disetor kepada Saksi Ikrar Saputra Alias Paul;
- Berdasarkan pengalaman Saksi, Terdakwa merupakan admin yang bertanggung jawab untuk barang CV. Tri Mitra Bersaudara yang ada di gudang, ketika ada orderan barang maka Terdakwa menghitung barang dan Helper yang mengangkatnya ke dalam mobil, kadang Sopir dan Helper juga nakal misalnya disuruh muat 50 (lima puluh) dos mereka mengambilnya lebih misalnya menjadi 55 (lima puluh lima) dos sehingga kekurangan 5 (lima) dos tersebut menjadi tanggung jawab Terdakwa;
- Terdakwa yang bertugas untuk mengontrol barang yang diangkut ke dalam mobil;
- Tidak bisa dilakukan penyelewengan oleh Sales berdasarkan inkaso karena untuk inkaso dapat terbaca di mana penyelewengannya, sehingga penyelewengan yang dilakukan oleh sales menjadi tanggung jawab sales;

Halaman 47 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak pernah kesalahan yang dilakukan oleh sales dibebankan kepada orang lain;
 - Setahu Saksi masih dilanjutkan penghitungan kerugiannya;
 - Ya dana itu Saksi pakai sendiri;
 - Uang itu Saksi tidak tahu gunakan untuk apa karena uang itu Saksi ambil sedikit-sedikit jumlahnya, namun karena Saksi ambil tiap hari atau tiap minggu dalam waktu yang bertahun-tahun sehingga setelah ditotal jumlahnya menjadi seperti itu;
 - Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan:
8. Suhartini als Umi Binti M. Amin Safar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi kenal Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink karena Saksi berteman dengan istrinya yang bernama Uliyanti Alias Fei;
 - Bahwa Hubungan antara Saksi dengan Ibu Uliyanti Alias Fei hanya merupakan teman bisnis berdagang;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Ibu Uliyanti Alias Fei berdagang menyicilkan barang ke orang lain dan Saksi bersama dengan Ibu Uliyanti Alias Fei juga mengambil dana KUR di bank;
 - Bahwa Ibu Uliyanti Alias Fei menyicilkan pakaian, cream, parfum ke orang lain
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink;
 - Bahwa sampai sekarang Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink masih menikah dengan Ibu Uliyanti Alias Fei;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Uliyanti Alias Fei saat belum menikah dengan Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink dan bisnis yang dijalankannya tersebut sejak belum menikah dengan Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink;
 - Bahwa Ibu Uliyanti Alias Fei tinggal di Lipu;
 - Bahwa Ibu Uliyanti Alias Fei juga ikut arisan bersama dengan Saksi yang perbulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ada juga arisan mingguan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bahkan terakhir arisan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saat itu Saksi dari Bank BRI melakukan pencairan uang lalu istrinya Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink meminta Saksi untuk menemaninya menemui suaminya di gudang karena sudah pencairan uang dana KUR Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga Saksi menemani istrinya Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink ke gudang menemui Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink;

Halaman 48 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istrinya Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink yang meminjam dana KUR di Bank patungan dengan Saksi untuk usaha, awalnya kami ambil Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu kami bagi dua, pembayarannya pun kami bagi dua, setelah lunas kami ambil lagi uang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan BPKB mobil Saksi. Saksi tidak bisa lagi mengambil pinjaman di bank karena sudah umur;
 - Bahwa pada saat kami pencairan di bank, istrinya Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink menyampaikan kepada Saksi agar kami pergi menemui suaminya untuk memperlihatkan uang pencairan dana di Bank apakah mau dibagi dengan Saksi atau tidak, sehingga Saksi ikut dengan istrinya Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink ke gudang waktu itu, waktu itu istrinya Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink meminta persetujuan Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink;
 - Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
9. Budi Muliawan Alias Sink Sink Bin Arifin Tan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi bekerja di CV. Tri Mitra Bersaudara sejak tahun 2018;
 - Bahwa Jabatan Saksi di CV. Tri Mitra Bersaudara sebagai Manajer atau Supervisor;
 - Bahwa tugas Saksi selaku Manajer atau Supervisor yaitu mengawasi semua kinerja karyawan;
 - Bahwa Ya menjadi tanggung jawab Saksi untuk mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi tidak menyarankan Terdakwa untuk memakai uang perusahaan;
 - Bahwa Laporan rekayasa itu bermula dari minusnya bendahara yang bernama Wati sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) saat itu Saksi sampaikan kepada Terdakwa untuk menagih pelan-pelan kepada Wati;
 - Bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa untuk membuat laporan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 - Bahwa tidak benar perbuatan yang Saksi lakukan tersebut;
 - Bahwa karena Saksi tahu begitu terjadi minus pasti tanggung jawab tetap pada kami;
 - Bahwa Saksi digaji oleh perusahaan CV. Tri Mitra Bersaudara;
 - Bahwa Saksi merasa banyak melakukan kelalaian;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, setelah dilakukan audit di Bulan Februari 2023 baru Saksi tahu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa tidak benar Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk pakai saja uang perusahaan;

Halaman 49 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Wati kepada Saksi Firman Enandar Alias Firman, karena Saksi tahu kalau menurut bos itu tetap merupakan tanggung jawab kami yang di Baubau;
- Bahwa Saksi Firman Enandar Alias Firman tahu perbuatan yang dilakukan oleh Wati pada tanggal 19 Februari 2003;
- Bahwa selisih laporan stok barang setelah dilakukan audit internal oleh Saksi Firman Enandar Alias Firman yaitu Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah)
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana selisih uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti laporan yang dibuat oleh Terdakwa ke pabrik Saksi percayakan semua kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga melakukan penjualan secara langsung di gudang;
- Bahwa biasanya kalau ada Saksi Saksi Ikrar Saputra Alias Paul Saputra Alias Paul maka Saksi langsung memberikannya kepada Saksi Saksi Ikrar Saputra Alias Paul Saputra Alias Paul, kalau Saksi Saksi Ikrar Saputra Alias Paul Saputra Alias Paul sedang tidak berada di tempat apalagi di gudang maka uangnya Saksi masukkan ke rekening Saksi di BNI lalu Saksi transfer uang tersebut ke rekening Saksi Saksi Ikrar Saputra Alias Paul Saputra Alias Paul;
- Bahwa Saksi tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan karena semua penjualan cash maupun kredit harus melalui Saksi Saksi Ikrar Saputra Alias Paul Saputra Alias Paul dan Saksi Saksi Ikrar Saputra Alias Paul Saputra Alias Paul mempunyai catatan sendiri;
- Bahwa ada notanya jika Saksi melakukan penjualan langsung di gudang dan menerima uang secara cash;
- Bahwa uangnya Saksi transfer kepada Saksi Saksi Ikrar Saputra Alias Paul Saputra Alias Paul sedangkan notanya Saksi berikan kepada Terdakwa untuk dicetak computer;
- Bahwa Saksi tidak memakai uang perusahaan;
- Bahwa hasil penghitungan stok yang dilakukan pada saat audit internal itu sudah benar;
- Bahwa dasar Saksi Firman Enandar Alias Firman menghitung selisih stok barang sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dari selisih antara laporan email dengan stok fisik barang yang ada di gudang;
- Bahwa Laporan email yang Saksi maksud itu adalah yang dilaporkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa mengambil uang perusahaan;
- Bahwa Tidak ada uang yang Saksi pakai dari hasil penjualan barang itu;
- Bahwa Keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan sudah yang

Halaman 50 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya;

- Bahwa ya benar keterangan Saksi seperti itu;
- Bahwa uang itu bukan merupakan uang CV. Tri Mitra Bersaudara, dalam rekening pribadi Saksi ada uang dari teh kotak dan uang dari tembakau milik Ibu Pretty;
- Bahwa Tidak dibenarkan uang dari hasil penjualan CV. Tri Mitra Bersaudara dikirim ke perusahaan milik Ibu Pretty;
- Bahwa Yang Saksi maksud laporan stok barang ke Saksi Maria Gabriella Gaby Alias Gaby;
- Bahwa Terdakwa yang membuat laporan itu ke Saksi Maria Gabriella Gaby Alias Gaby;
- Bahwa Saksi tahu pada saat Terdakwa membuat laporan;
- Bahwa Saksi tahu kalau laporan yang dibuat oleh Terdakwa itu tidak benar;
- Bahwa Saksi sampaikan kepada Terdakwa pelan-pelan kita tagih Wati uang minus sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kamu atur laporan ke Saksi Maria Gabriella Gaby Alias Gaby;
- Bahwa Laporan email berupa stok barang yang dilaporkan oleh Terdakwa mengacu pada invoice barang yang dikirim dari pabrik;
- Bahwa Saksi jarang mengecek stok barang yang ada di gudang, biasanya kalau Saksi Firman Enandar Alias Firman datang berkunjung ke Baubau baru dilakukan pengecekan stok barang yang ada di gudang;
- Bahwa Saksi jarang mengeceknya karena Saksi percayakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Yang menerima barang masuk dari pabrik kadang Saksi, kadang juga Terdakwa atau siapa saja yang ready di gudang;
- Bahwa Menjadi tanggung jawab bersama menerima barang masuk dari pabrik, namun yang paling banyak yaitu Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membiarkan Terdakwa membuat laporan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk menutupi minus yang dilakukan oleh Bendahara Wati;
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh Wati sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) itu tidak dianggap sebagai kerugian perusahaan;
- Bahwa Saksi ikut pada saat dilakukan pengecekan barang di tanggal 15 Februari 2023;
- Bahwa benar stok barang yang ada di gudang jika dikonversi ke rupiah menjadi Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi menutupi minus tersebut dengan menunda pelaporan 2 (dua) kontainer tersebut;
- Bahwa Untuk hitungan kasar 1 (satu) buah kontainer nilainya paling rendah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Halaman 51 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya, sambil pelan-pelan Saksi menyuruh Saksi Ikrar Saputra Alias Paul untuk menagih ke Wati karena Saksi Firman Enandar Alias Firman belum mengetahui masalah ini;
- Bahwa Setahu Saksi awalnya Wati menyicil perbulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan:
 - Terkait keterangan Saksi bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa pakai-pakai mi dulu uang kantor nanti ada uangmu baru diganti, waktu itu Saksi sudah mengakui kesalahannya di depan Saksi Firman Enandar Alias Firman, Penyidik dan Saksi Maria Gabriella Gaby Alias Gaby pada tanggal 19 Februari 2023;
 - Saksi tahu kalau Terdakwa memakai uang perusahaan karena Saksi yang menyuruh Terdakwa;
 - Wati tidak pernah melakukan pembayaran sepeserpun;

10. Uliyanti als Fei Binti Ali Ambawa dibacakan dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dan paham sehubungan dengan keberadaan Saksi di Kantor Sat Reskrim Polres Baubau dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan laporan Sdr. Firman tentang dugaan peristiwa penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Budi Muliawan Alias Sink Sink dan mempunyai hubungan keluarga dengannya yakni suami Saksi, untuk Saksi Suhartini Alias Umi, Saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya sedangkan Terdakwa dan Sdr. Firman Saksi tidak kenal dengan kedua orang tersebut;
- Bahwa pada Bulan November tahun 2022 Saksi menikah dengan Saksi Budi Muliawan Alias Sink Sink;
- Bahwa Saksi tahu Saksi Suhartini sejak tahun 2010 karena dia adalah pedangang namun Saksi lebih mengenalnya setelah tahun 2016 dimana Saksi mulai mencicil barang darinya dan saat itu Saksi masih bekerja sebagai karyawan Karaoke Song Beach;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan kerjasama dengan Saksi Suhartini karena hubungan Saksi dengan dia hanya sebatas kegiatan arisan dan juga karena profesi Saksi dengan dia adalah sama sama suka berdagang;
- Bahwa untuk arisan yang Saksi maksud adalah kegiatan arisan uang bukan kegiatan arisan dalam bentuk barang atau lain lainnya;
- Bahwa arisan yang Saksi ikuti adalah senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) / bulan untuk tiap peserta selama 16 (enam belas) bulan sehingga ketika lot jatuh

Halaman 52 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka setiap peserta arisan akan mendapatkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa untuk aset yakni sebelum Saksi menikah Saksi telah memiliki rumah di Kota Kendari yang Saksi peroleh sekitar tahun 2018 adapun rumah tersebut Saksi bangun mulai dari dasar hingga jadi dan selesai di tahun yang sama sedangkan aset yang Saksi miliki setelah menikah dengan Saksi Budi Muliawan tidak ada dan untuk saat ini kami hanya kontrak di salah satu rumah kos Milik Sdr. La Sahari dengan sewa perbulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mempunyai rekening di Bank BCA dan di Bank BRI Unit Murhum yang masih aktif sampai dengan sekarang dan Saksi Budi Muliawan mempunyai rekening bank di Bank BNI Cab. Baubau;
- Bahwa Nomor rekening Saksi di Bank BRI Unit Murhum Baubau adalah 31501026189533 atas nama Uliyanti dan untuk rekening BCA adalah 5095136807 atas nama Uliyanti;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi dokumen berupa 1 bundel Fotocopy Buku Rekening dan 2 bundel Fotocopy Kwitansi Pinjaman Bank Rakyat Indonesi Unit Murhum maka Saksi menjelaskan bila Saksi mengenali dokumen-dokumen tersebut yang mana dokumen tersebut adalah fotocopy buku rekening Bank BRI Unit Murhum milik Saksi atau atas nama Saksi dan kwitansi pinjaman tersebut adalah kwitansi kredit Saksi di Bank BRI Unit Murhum sebanyak dua kali pinjaman;
- Bahwa Saksi pernah mengambil kredit di BRI Unit Murhum sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama cair adalah kredit dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yakni pada tanggal 24 September 2021 sedangkan kredit yang kedua adalah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yakni pada tanggal 05 Januari 2023 bertempat di Bank BRI Unit Murhum Baubau;
- Bahwa untuk kredit yang pencairannya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Saksi menerima Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan Saksi Suhartini menerima sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan untuk yang kredit sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) Saksi menerima Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan Saksi Suhartini menerima Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk kredit sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Saksi berkewajiban untuk membayar angsuran bulanan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari jumlah total angsuran Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) / bulannya selama 18 bulan dan kredit itu lunas pada Bulan Desember 2021 kemudian untuk kredit sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) Saksi berkewajiban membayar angsuran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari jumlah total angsuran sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) /

Halaman 53 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya selama 24 (dua puluh empat) bulan yang mana saat ini baru berjalan 2 (dua) bulan dan bulan April baru masuk angsuran ke- 3 (tiga);

- Bahwa Saksi jelaskan untuk kredit sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pembagiannya terjadi di depan Saksi Budi Muliawan yang saat itu dilakukan di Gudang tempatnya berkerja sedangkan untuk yang kredit Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta) pembagiannya terjadi di depan Bank BRI Unit Murhum.
- Bahwa untuk pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang menyediakan jaminannya adalah Saksi yakni berupa BPKB motor milik teman Saksi Budi Muliawan sedangkan untuk kredit Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) jaminannya adalah BPKB mobil milik Saksi Suhartini.
- Bahwa modal yang Saksi peroleh dari kredit bank tersebut Saksi gunakan untuk berdagang dan juga simpan pinjam koperasi dimana untuk koperasi yang Saksi maksud adalah sebenarnya bahwa yang Saksi lakukan adalah Saksi menyiapkan modal kemudian dari modal tersebut Saksi menerima orang yang ingin meminjam uang kemudian membayarnya dengan cara di cicil dengan bunga sebesar 30% (tiga puluh persen) s/d 40% (empat puluh persen) tergantung dari kondisi barang yang dijaminan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Oheo K. Haris, S.H.,LL.M.,M.Sc. dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa pendidikan Formal yang pernah Ahli ikuti terkait dengan Profesi Ahli sebagai Ahli Pidana yaitu Asosiasi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) dan Asosiasi Pengajar Hukum Pidana;
 - Bahwa, Ahli memiliki Kartu Anggota MAHUPIKI yang khusus Pengajar Hukum Pidana di Indonesia;
 - Bahwa Ahli telah beberapa kali memberikan keterangan Ahli baik itu di Pengadilan, di Kepolisian Republik Indonesia, maupun di Kejaksaan;
 - Bahwa, dasar hukum Ahli memberikan keterangan kepada penyidik/penyidik pembantu Di Polres Baubau sebagai Ahli pidana saat ini adalah berdasarkan Surat Tugas Dekan.
 - Bahwa, diperlihatkan foto Sdr. Firman, Sdr. Budi Muliawan dan Sdr. Isna Saisar Idris dan Ahli menerangkan tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Firman, Sdr. Budi Muliawan dan Sdr. Isna Saisar Idris;
 - Bahwa menurut toeri, hukum pidana adalah sebuah aturan atau hukum yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dan kepada

Halaman 54 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya dapat diancam hukuman berupa penderitaan atau siksaan. Ketentuan mengenai aturan umum, pelanggaran dan perbuatan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lengkapnya ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

- Sedangkan hukum antar-perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Ketentuan dan pengaturan pasal-pasal dalam hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23);
- Bahwa pemilahan antara hukum pidana dan hukum perdata adalah bahwa Hukum perdata dan pidana dibedakan berdasarkan isinya. Hukum pidana yang termasuk ke dalam kategori hukum publik merupakan ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum. Lengkapnya ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana;
- Sementara hukum perdata yang termasuk hukum privat, baik materi maupun prosesnya, didasarkan pada kepentingan pribadi-pribadi. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23);
- Bahwa, dimintai pendapat Ahli berdasarkan uraian kasus dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan mendasari Laporan Polisi Nomor : LP/B/31/II/2023/Sultra/Polres Baubau tanggal 20 Pebruari 2023 sebagaimana terurai dari BAP saksi-saksi dalam berkas perkara, barang bukti dan fakta-fakta lain maka Ahli menerangkan setelah membaca semua yang diberikan oleh pihak penyidik Polres Baubau maka Ahli akhirnya mengerti alur kronologis terkait dengan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang telah diuraikan.
- Bahwa, setelah menganalisis perbuatan yang dilakukan oleh saudara Isna Saisar Idris Alias Isna Binti Muh. Idris bersama dengan saudara Budi Muliawan Alias Sink Sink Bin Arifin Tan, maka perbuatan mereka berdua adalah masuk unsur kualifikasi tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHPidana dan tindak pidana Penggelapan dalam Pasal 372 KUHPidana;
- Argumentasi hukumnya adalah semua keterangan BAP saksi dan Terlapor I dan Terlapor II.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Tahun 2019 Atas Nama Pemilik Rekening Isna Saisar Idris.

Halaman 55 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Tahun 2020 Atas Nama Pemilik Rekening Isna Saisar Idris.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Tahun 2021 Atas Nama Pemilik Rekening Isna Saisar Idris.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Tahun 2022 Atas Nama Pemilik Rekening Isna Saisar Idris.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Tahun 2023 Atas Nama Pemilik Rekening Isna Saisar Idris Di Bulan Januari s/d Februari Tahun 2023.
- 1 (Satu) Buah Buku Catatan Kas Berwarna Milik Isna Saisar Idris.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Tahun 2019 Atas Nama Pemilik Rekening Asruddin.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Tahun 2020 Atas Nama Pemilik Rekening Asruddin.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Tahun 2021 Atas Nama Pemilik Rekening Asruddin.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Tahun 2022 Atas Nama Pemilik Rekening Asruddin.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Tahun 2023 Atas Nama Pemilik Rekening Asruddin Di Bulan Januari s/d Februari Tahun 2023
- 1 (Satu) Bundel Akta Perseroan Komanditer CV. Tri Mitra Bersaudara Nomor / 30 / Tanggal 30 April 2018.
- 1 (Satu) Bundel Rekap Stok Product CV. Tri Mitra Bersaudara Dari Tahun 2019 s/d Februari Tahun 2023.
- 1 (Satu) Bundel Rekap Daftar Pelanggan CV. Tri Mitra Bersaudara Dari Tahun 2019 s/d Februari Tahun 2023.
- 1 (Satu) Lembar Rincian Transaksi Yang Dikeluarkan Oleh PT. Bank Panin,Tbk KCP Baubau dengan nomor Rekening Bank BNI (0573708690) Atas Nama Pemilik Rekening Sdr. Budi Muliawan Yang Masuk Ke Rekening CV. Tri Mitra Bersaudara dari Tahun 2019 s/d Tahun 2023.
- 1 (Satu) Lembar Rincian Transaksi Yang Oleh PT. Bank Panin,Tbk KCP Baubau dengan nomor Rekening Bank BNI (339246407) Atas Nama Pemilik Rekening Sdri. Isna Saisar Idris Yang Masuk Ke Rekening CV. Tri Mitra Bersaudara dari Tahun 2019 s/d Tahun 2023.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI (0573708690) Tahun 2019 Atas Nama Pemilik Rekening Budi Muliawan.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI (0573708690) Tahun 2020 Atas Nama Pemilik Rekening Budi Muliawan.

Halaman 56 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI (0573708690) Tahun 2021 Atas Nama Pemilik Rekening Budi Muliawan.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI (0573708690) Tahun 2022 Atas Nama Pemilik Rekening Budi Muliawan.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI (0444377880) Tahun 2022 Atas Nama Pemilik Rekening Budi Muliawan.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI (0573708690) Tahun 2023 Atas Nama Pemilik Rekening Budi Muliawan Di Bulan Januari s/d Februari Tahun 2023.
- 1 (Satu) Buah Buku Catatan Kas Berwarna Hitam Milik Budi Muliawan.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA Tahun 2019 (5095136807) Atas Nama Pemilik Rekening Uliyanti.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA Tahun 2020 (5095136807) Atas Nama Pemilik Rekening Uliyanti.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA Tahun 2021 (5095136807) Atas Nama Pemilik Rekening Uliyanti.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA (5095136807) Tahun 2022 Atas Nama Pemilik Rekening Uliyanti.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA (5095136807) Tahun 2023 Atas Nama Pemilik Rekening Uliyanti Di Bulan Januari s/d Februari Tahun 2023.
- 1 (Satu) Bundel Laporan Transaksi Finansial Rekening Koran Bank BCA. (731501026189533) Tahun 2022 Atas Nama Pemilik Rekening Uliyanti.
- 6 (Enam) Buah Buku Tulis Yang Berisi Catatan.
- 1 (Buah) Buah Buku Tulis Yang Berwarna Merah Yang Bertuliskan Buku Penjualan.
- 1 (Buah) Buah Buku Tulis Yang Berwarna Biru Yang Bertuliskan Kwarto Kas 3K.
- 1 (Satu) Bundel Rekapitan Faktur Penjualan PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk kepada CV. Tri Mitra Bersaudara Dari Tahun 2019 s/d Februari Tahun 2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa kenal Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink sejak tahun 2011 sejak bekerja di CV. Putra Sulawesi;
- Saat Terdakwa pertama bekerja waktu itu Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink sudah menjadi manajer sedangkan Terdakwa sebagai admin;
- CV. Tri Mitra Bersaudara dibentuk Bulan Mei 2018, namun waktu itu Terdakwa masih sebagai admin;

Halaman 57 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karyawan CV. Tri Mitra Bersaudara pada waktu itu Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink, Terdakwa, Saksi Yuli, Saksi Ikrar Saputra Alias Paul, sopir, Wati sebagai bendahara dan admin yang bernama Fatma;
- Saat itu Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink masih tetap sebagai manajer;
- Tugas pokok dan fungsi Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink yaitu sebagai manajer, supervisor dan kepala gudang karena barang bisa keluar jika ada Terdakwa dan Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink;
- Ya Terdakwa juga sebagai kepala gudang;
- Tugas pokok dan fungsi kepala gudang yaitu menerima dan mengeluarkan barang;
- Di CV. Tri Mitra Bersaudara hanya Terdakwa dan Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink yang dapat menerima dan mengeluarkan barang;
- Tugas pokok dan fungsi supervisor yaitu memantau nota inkaso, mengecek nota siapa saja yang belum melakukan pembayaran;
- Terdakwa bisa menerima dan mengeluarkan barang, mengorder, membuat laporan, membuat nota, Terdakwa yang pergi ke toko-toko jika ada masalah, Terdakwa yang mengorder khusus toko-toko besar seperti Indomaret dan Alfamidi;
- Terdakwa mengirim laporan melalui email ke Saksi Maria Gabriella Gaby Alias Gaby khusus privasi CV. Tri Mitra Bersaudara dan Terdakwa juga membuat laporan ke pabrik setiap hari Senin yang berupa orderan dan sisa stok;
- Terdakwa membuat laporan ke pabrik sepengetahuan Saksi Maria Gabriella Gaby Alias Gaby;
- Laporan CV. Tri Mitra Bersaudara ditujukan kepada Saksi Maria Gabriella Gaby Alias Gaby, setiap 2 (dua) minggu sekali Terdakwa mengirimkan melalui email laporan sisa stock di gudang dan Saksi Maria Gabriella Gaby Alias Gaby akan mengirim laporan tersebut melalui WhatsApp group jika Terdakwa telah mengirim laporan stok barang, anggota dari WhatsApp group tersebut yaitu Saksi Firman Enandar Alias Firman, Saksi Maria Gabriella Gaby Alias Gaby, Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink dan Terdakwa;
- Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink yang bertugas untuk mengawasi tugas Terdakwa di CV. Tri Mitra Bersaudara;
- Terdakwa membuat laporan stok barang sepengetahuan Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink, jika ada masalah Terdakwa langsung ke Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink tidak pernah konfirmasi ke Saksi Firman Enandar Alias Firman karena Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink yang dipercayakan di Baubau oleh Saksi Firman Enandar Alias Firman;
- Saksi Firman Enandar Alias Firman tinggal di Surabaya;
- Kadang Saksi Maria Gabriella Gaby Alias Gaby mempertanyakan kenapa stok barang agak banyak sedangkan stok ini jumlahnya sedikit tujuannya untuk mengkonfirmasi laporan yang Terdakwa buat;

Halaman 58 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink tidak pernah menanggapi, setelah Saksi Maria Gabriella Gaby Alias Gaby mengirimkan ke WhatsApp group Saksi Maria Gabriella Gaby Alias Gaby menanyakan ini cocok dan Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink menjawab cocok;
- Terdakwa tinggalkan kantor CV. Tri Mitra Bersaudara tanggal 6 Februari 2023 atau tanggal 8 Februari 2023;
- Terdakwa tinggalkan kantor CV. Tri Mitra Bersaudara karena saat itu Terdakwa merasa sudah tidak bisa untuk melanjutkan pekerjaan, Terdakwa sudah terlalu merasa tertekan saat Terdakwa membuat laporan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Jika Saksi Firman Enandar Alias Firman hendak datang ke Baubau maka Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink mengatakan kamu atur cepat pembukuan, atur cepat notanya, atur cepat laporannya supaya tidak ada kecurigaan;
- Karena sejak tahun 2020 perusahaan CV. Tri Mitra Bersaudara sudah minus bahkan menurut Terdakwa sejak Terdakwa memegang perusahaan ini Terdakwa sudah merasa kalau perusahaan sudah minus;
- Pernah pertama kali di tahun 2018 dilaporkan kepada Saksi Maria Gabriella Gaby Alias Gaby dan Saksi Firman Enandar Alias Firman sebelum pergantian antara Terdakwa dengan Wati saat itu sudah minus sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta). Waktu itu Terdakwa sempat menghubungi Saksi Maria Gabriella Gaby Alias Gaby melalui WhatsApp namun saat itu kepala gudang yang lama bernama Wati mengatakan kalau dia akan menyicil namun ternyata Wati tidak menyicil sampai Wati keluar dari perusahaan dan itu diketahui oleh Saksi Maria Gabriella Gaby Alias Gaby;
- CV. Putra Sulawesi dahulu menangani produk ultra sejak tahun 2013 setelah tahun 2018 CV. Putra Sulawesi terpecah menjadi tiga perusahaan salah satunya CV. Tri Mitra Bersaudara;
- Terdakwa tidak tahu masalah audit internal pemeriksaan barang di tanggal 15 Februari 2023 yang dilakukan oleh Saksi Kahar, Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink dan Nur Asni;
- Pada saat Terdakwa tinggalkan kantor CV. Tri Mitra Bersaudara Terdakwa sempat tutup stok sekitar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) belum termasuk nota manual yang ada pada Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink yang belum Terdakwa ketik komputer dan tiba-tiba pada tanggal 15 Februari 2023 Terdakwa dengar sudah berjumlah sekitar lebih dari Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Pada saat dilakukan audit dari laporan yang Terdakwa buat bahwa ada sekitar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) stok barang yang masih ada di gudang namun setelah dilakukan audit ternyata stok barang sisa 730 (tujuh ratus tiga puluh) karton yang bila dikonversi ke rupiah menjadi Rp92.000.000,00 (sembilan puluh

Halaman 59 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta rupiah) sehingga ada selisih sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);

- Yang menerima uangnya secara tunai yaitu Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink;
- Yang berhak melakukan penjualan secara langsung yaitu Terdakwa dan Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink namun setelah Terdakwa menerima uang tunai penjualan tersebut uangnya Terdakwa langsung serahkan kepada Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink setelah itu Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink mentransfer uang tersebut ke rekeningnya lalu uang tersebut ditransfer ke rekening Saksi Ikrar Saputra Alias Paul;
- Seharusnya semua uang langsung diserahkan ke Saksi Ikrar Saputra Alias Paul baik penjualan secara tunai maupun kredit, namun kadang Saksi Ikrar Saputra Alias Paul jika diminta untuk mengambil uang maka Saksi Ikrar Saputra Alias Paul datang ke gudang sekitar pukul 17.00 WITA sehingga Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink mentransfer uang tersebut ke rekeningnya lalu mentransfernya ke rekening Saksi Ikrar Saputra Alias Paul di hari itu atau esok paginya;
- Barang yang berada dalam 2 (dua) kontainer sudah dibongkar;
- Karena sejak Bulan Januari 2023 Terdakwa sudah tahu kalau Pak Sony pihak dari distributor akan datang ke perusahaan jadi dibuat laporan tersebut untuk menutupi minus supaya tidak ketahuan terlalu banyak minus;
- Terdakwa tidak tahu jelas siapa yang menerima barang 2 (dua) kontainer ini apakah Terdakwa atau Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink namun barang 2 (dua) kontainer ini sudah masuk di gudang;
- Untuk inkaso Terdakwa merasa cukup, nilai rupiah Terdakwa dengan inkaso yang ada pada Saksi Ikrar Saputra Alias Paul nilainya cukup dan untuk pengeluaran yang dikeluarkan oleh Saksi Firman Enandar Alias Firman untuk pembayaran pajak (dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) itu tidak memakai uang inkaso melainkan memakai uang dari penjualan yang Terdakwa sudah jual barangnya, seharusnya tidak dikurangi dari inkaso karena Terdakwa tidak pernah meminta uang pengeluaran dari Saksi Ikrar Saputra Alias Paul;
- Menurut hitungan kasar Terdakwa, minus Terdakwa sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) itu sudah termasuk pada saat ada kecurian tahun 2020 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) uang dari Wati Rp9.000.000,00 (sembilan juta) lebih dan karyawan-karyawan yang selalu mencuri barang-barang dan kekurangan stok di mobil dan selebihnya yang Terdakwa pakai sedikit demi sedikit;
- Sepengetahuan Terdakwa uang yang Terdakwa pakai sendiri tidak sampai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Apapun yang Terdakwa lakukan di bawah pengawasan Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink, apapun yang Saksi lakukan Saksi melapor ke Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink;

Halaman 60 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink tahu terkait masalah laporan yang Terdakwa buat untuk menutupi stok barang malah Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink yang mengajarkannya kepada Terdakwa;
- Terdakwa sudah tahu kalau minus namun jumlahnya masih kecil bisa ditangani dan orangnya masih ada, lalu di Bulan Februari 2020 Ibu Wati yang merupakan bendahara keluar dari perusahaan dan menyampaikan kepada Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink dan Terdakwa kalau ia mempunyai minus namun waktu itu tidak diketahui berapa minusnya sehingga berdasarkan penghitungan Terdakwa kalau minusnya Wati sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun setelah Terdakwa cek ulang minusnya berjumlah lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lalu Saksi konfirmasi ke Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink siapa yang akan tanggung jawab ini lalu Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink menyampaikan tanyakan ke Wati, waktu itu Wati menyampaikan akan menyicil sedikit demi sedikit, Saksi lalu menanyakan bagaimana caranya lalu Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink menyampaikan "dari kamu yang buat laporannya kalau ada barang laku jangan dulu dilaporkan" sehingga Terdakwa membuat laporan yang tidak semestinya;
- Terdakwa tahu salah namun Terdakwa tetap lakukan karena Terdakwa juga mempunyai minus di situ akibat kecurian tahun 2019 dan pihak perusahaan menyuruh Terdakwa yang bayar sedangkan Terdakwa tidak mempunyai uang;
- Benar keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan polisi;
- Benar keterangan Terdakwa seperti itu dan Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink menyampaikan kepada Terdakwa "ko pinjam-pinjami dulu uang perusahaan" sehingga karena adanya kelonggaran tadinya Terdakwa hanya meminjam Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) jadinya menumpuk menjadi ratusan juta;
- Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink selalu menyampaikan kepada Terdakwa "saya pinjam dulu pakai uang kantor" namun Terdakwa tidak tahu apakah uang itu jadi dipinjam atau tidak karena Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink yang memegang uang penjualan tunai;
- Terdakwa membuat laporan rekayasa sejak tahun 2020;
- Terdakwa mempunyai banyak sekali kerjaan, Terdakwa tidak pernah stand by di gudang;
- Yang bisa melakukan penjualan langsung di gudang yaitu Terdakwa dan Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink;
- Jika Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink yang melakukan penjualan langsung berarti tidak ada Terdakwa di gudang sehingga uangnya langsung diterima tunai oleh Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink dan notanya menggunakan nota manual yang ditulis tangan, jika Terdakwa berada di gudang maka notanya Terdakwa langsung ketik

Halaman 61 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komputer dan uangnya Terdakwa setor ke Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink dan di depan pembeli;

- Penjualan tunai dilakukan sejak tahun 2018 saat perusahaan dibentuk;
- Saat Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink menyampaikan "pinjam-pinjami dulu uang perusahaan" uang itu terkait penjualan tunai;
- Terdakwa dan Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink digaji oleh perusahaan;
- Gaji Terdakwa Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Sejak tahun 2020 Terdakwa disuruh oleh Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink sehingga setelah kejadian itu setiap Terdakwa membuat laporan misalnya ada kecurigaan sedikit saja dari Saksi Firman Enandar Alias Firman maka Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink menginformasikan kepada Terdakwa bahwa "Isna, katanya Pak Firman kenapa stok barang seperti ini, terlalu banyak kamu kirim email ke dia, besok kalau bisa kamu kurangi agar inkaso seimbang dengan di Surabaya", selalu ada komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink jika mengirim laporan melalui email namun jika Saksi Firman Enandar Alias Firman tidak curiga maka tidak ada komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink mengenai stok barang;
- Untuk penjualan cash di gudang, Terdakwa langsung menyetorkan uangnya ke Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink kecuali dari luar kota yang memang ada beberapa toko seperti dari Wanci yang menjadi tanggung jawab Terdakwa itu uangnya Terdakwa pakai sedikit demi sedikit;
- Uang yang berasal dari toko-toko yang berada di luar kota Terdakwa simpan di rekening Terdakwa, lalu Terdakwa buat nota setelah itu notanya Terdakwa berikan kepada Saksi Ikrar Saputra Alias Paul setelah itu Saksi Ikrar Saputra Alias Paul menagih uangnya kepada Terdakwa;
- Untuk usaha plastik awalnya uang yang masuk ke rekening Terdakwa itu besarnya ada yang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk jilbab paling banyak sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terdakwa mengambil uang perusahaan dengan cara misalnya toko dari luar kota yaitu Wanci transfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) maka Terdakwa akan menyetor uang itu sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sisanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa jadikan biaya pengeluaran karena Terdakwa juga yang menangani pengeluaran-pengeluaran CV. Tri Mitra Bersaudara seperti pajak dan yang lainnya sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) itu yang terpakai sedikit-sedikit misalnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa pakai sendiri kadang juga dimintai uang oleh sopir-sopir untuk rokok sehingga nilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) itu akhirnya habis juga;

Halaman 62 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang itu untuk kepentingan pribadi Terdakwa, jika Terdakwa berada diluar kantor maka uang itu Terdakwa pakai untuk isi bensin, singgah makan dan beli baju di shopee;
- Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink tahu perbuatan yang Terdakwa lakukan karena Terdakwa menceritakannya kepada Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink;
- Waktu itu Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink menyampaikan nanti kalau ada uangmu kamu ganti sedikit demi sedikit;
- Menurut Terdakwa, Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink juga melakukan perbuatan seperti itu karena Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink juga sering menyampaikan kepada Terdakwa "Isna, saya pinjam dulu uang kantor" misalnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink tidak meminjam uang pada Terdakwa melainkan Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink meminjam uang tunai yang dipegangnya. Uang tunai yang dipegang oleh Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink ada yang berupa nota manual dan ada juga nota yang telah Terdakwa ketik komputer, untuk nota yang Terdakwa ketik komputer sudah pasti Terdakwa setor ke Saksi Ikrar Saputra Alias Paul sedangkan nota manual yang dipegang oleh Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink yang dipakai oleh Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink karena Terdakwa belum membuatkan nota yang diketik computer;
- Terdakwa tidak tahu apakah Saksi Budi Muliawan Alias Sink-Sink pernah mengembalikan uang yang dipinjamnya;
- Terdakwa pernah mengembalikan uang yang Terdakwa pakai namun lebih banyak uang yang Terdakwa pakai;
- Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penyelewengan keuangan perusahaan CV. Tri Mitra Bersaudara yang kejadiannya pada rentang waktu dari tahun 2019 sampai dengan Bulan Januari 2023, bertempat di Gudang CV. Trimitra Bersaudara yang terletak di Jl. Budi Utomo Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa Isna bekerja di CV. Tri Mitra Bersaudara sebagai tenaga administrasi yang bertugas untuk membuat laporan barang masuk, barang keluar dan membuat laporan stok barang yang ada dalam gudang milik Tri Mitra Bersaudara dimana selain tugas tersebut diatas terdakwa Isna juga mendapatkan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penjualan secara tunai di gudang milik CV. Tri Mitra Bersaudara.

Halaman 63 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas untuk melakukan penjualan secara tunai di gudang milik CV. Tri Mitra Bersaudara juga di percayakan pada saksi Budi Muliawan Alias Sink Sink;
- Bahwa semua tugas dan tanggung jawab terdakwa Isna di perusahaan adalah dibawah pengawasan saksi Budi Muliawan Als. Sink Sink karena saksi Budi Muliawan adalah sebagai supervisor dan kepala gudang yang bertugas mengawasi barang masuk dan barang keluar serta mengawasi ketersediaan stok barang di gudang, juga sebagai pengawas para sales untuk penjualan barang selanjutnya saksi Budi Muliawan selaku supervisor dan kepala gudang bertugas untuk melaporkan ke perusahaan bilamana ada karyawan CV. Tri Mitra Bersaudara yang diduga melakukan perbuatan yang dapat merugikan perusahaan;
- Bahwa terdakwa Isna membuat laporan mingguan yang dibuat dan dikirim oleh terdakwa Isna atas sepengetahuan saksi Budi Muliawan dimana laporan tersebut berisi tentang barang masuk dan barang keluar serta keadaan stock barang dalam gudang di Cv. Tri Mitra Bersaudara dan laporan tersebut selalu dipercaya oleh saksi Firman dan juga saksi Gaby karena tidak ada kecurigaan sebelumnya kalau terdakwa Isna dan saksi Budi Muliawan akan melakukan penyelewengan atau menyalah gunakan wewenang dalam menangani perusahaan;
- Bahwa awal perbuatan terdakwa Isna dan saksi Budi Muliawan diketahui oleh pimpinan perusahaan ketika di Bulan Pebruari 2023 saksi Firman bersama tim dari perusahaan PT. Ultrajaya Milk Industry di Bandung ke Baubau dengan maksud untuk melihat gudang perusahaan CV. Tri Mitra Bersaudara dimana saat itu karena pihak perusahaan PT. Ultrajaya Milk Industry melihat kondisi gudang dan karyawan maka ada saran dari PT. Ultrajaya Milk Industry agar pihak CV. Tri Mitra Bersaudara menambah karyawan administrasi sehingga atas saran tersebut maka istri saksi Firman yaitu saksi Gaby menambah karyawan untuk bagian administrasi atas nama Asni selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2023 dilakukan audit internal untuk opname perusahaan atau melakukan pengecekan stok barang di gudang milik CV. Tri Mitra Bersaudara yaitu mencocokkan laporan stok mingguan yang dibuat oleh terdakwa Isna sejak tahun 2019 sampai dengan Februari 2023 dimana di temukan bahwa jumlah barang atau quantity yang masih ada dalam gudang tidak sama dengan jumlah barang yang dicantumkan dalam laporan stok mingguan selain itu juga saksi Gaby melakukan rekapan data rekayasa yang dibuat terdakwa Isna yang dikirim per minggu via email ke saksi Gaby kemudian di cocokkan dengan data aktual perusahaan sehingga muncul selisih barang yang keluar atau terjual tidak sesuai dengan data laporan stok mingguan yang dibuat dan dilaporkan oleh terdakwa Isna ke saksi Gaby;

Halaman 64 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari audit internal tersebut ditemukan adanya selisih yaitu jumlah harga barang yang telah keluar dari gudang dan telah terjual namun tidak disetorkan ke pihak perusahaan dalam hal ini CV. Tri Mitra Bersaudara adalah total sebesar **Rp. 2.857.045.427 (dua milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh)** dimana itu didapatkan dari :

1. Adanya selisih dari data laporan daily stock atau data barang ready di gudang yang dibuat serta dikirim terdakwa Isna Saisar Idris pada saksi Gaby dengan data actual barang yang ada di gudang : yaitu sebesar Rp. **1.787.185.550,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah).**

2. Data penjualan barang di dalam kontener yang tidak diketahui kantor. (dilaporkan oleh terdakwa Isna dan saksi Budi Muliawan ke kantor bahwa contener belum di buka namun aktualnya container sudah dibongkar dan barang sudah dijual) : yaitu sebesar Rp. **421.861.200,- (empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah).**

3. Bahwa selain kerugian dimaksud di atas, dari hasil audit ditemukan juga data nota inkaso belum terbayarkan yang dilaporkan oleh terdakwa Isna Saisar Idris per 29 Januari 2023 dengan data nota inkaso actual yang dipegang perusahaan per 15 Pebruari 2023 ditemukan selisih kerugian perusahaan sebesar Rp. 1.064.336.950,- (satu milyar enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), namun dari nilai tersebut ada terdapat beberapa biaya yang dianggap oleh perusahaan mengurangi penyelewengan dana sebesar Rp.416.338.273,- (empat ratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang di peroleh dari

- selisih kenaikan harga Mei 2023 yang tidak diperhitungkan dikarenakan data stock ternyata tidak actual sebesar Rp. 42.640.500,-
- selisih kenaikan harga November 2023 yang tidak diperhitungkan dikarenakan data stock ternyata tidak actual sebesar Rp. 89.333.300,-
- Nota Waty lama yang menjadi tanggung jawab Waty sehingga tidak dianggap sebagai penyelewengan dana sebesar Rp. 250.000.000,-
- Pajak dan barang rusak sd Mei 2022 sebesar Rp. 29.764.473,-
- Barang rusak sd Januari 2023 sebesar Rp. 4.600.000,-

Sehingga kerugian perusahaan untuk hal ini adalah Rp. 1.064.336.950 – Rp. 416.338.273 = **Rp. 647.998.677,- (enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).**

Halaman 65 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang bertanggung jawab atas kerugian perusahaan adalah saksi Budi Muliawan dan terdakwa Isna karena segala sesuatu yang terjadi di perusahaan adalah tanggung jawab saksi Budi Muliawan termasuk segala laporan yang dibuat terdakwa Isna haruslah sepengetahuan dari saksi Budi Muliawan.

- Bahwa terdakwa didepan persidangan telah mengakui bila dirinya telah menggunakan uang perusahaan CV. Tri Mitra Bersaudara tetapi terdakwa mengakui telah menggunakan uang perusahaan hanya sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa dari penggunaan uang perusahaan oleh terdakwa sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), yang murni dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa adalah sebesar kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) lebih sedangkan sisanya yang sebesar 200 juta lebih adalah penggantian uang pencurian di gudang kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), ada penggelapan yang dilakukan oleh mantan karyawan an. Waty sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), ada barang produk di gudang yang rusak dan ada juga produk di gudang yang diminum oleh karyawan2 perusahaan yang kemudian menjadi tanggung jawab terdakwa karena terdakwa tidak melaporkan ke pihak perusahaan;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja menggunakan uang perusahaan CV. Tri Mitra Bersaudara karena adanya kebutuhan hidup yang harus terdakwa penuhi, sehingga karena adanya kesempatan dan peluang yang ada terlebih lagi saksi Budi Muliawan menyuruh terdakwa untuk menggunakan uang penjualan barang secara tunai yang mana seharusnya saksi Budi Muliawan selaku supervisor mengawasi kinerja terdakwa dan melaporkan ke pimpinan apabila ada penyalahgunaan keuangan perusahaan malah membiarkan terdakwa menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi terdakwa serta menyuruh terdakwa untuk membuat laporan yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan maksud untuk menutupi penggunaan keuangan perusahaan CV. Tri Mitra Bersaudara yang digunakan oleh terdakwa dan saksi Budi Muliawan;
- Bahwa dalam perkara a quo telah disita barang bukti berupa 1 (Satu) Bundel Rekap Stok Product CV. Tri Mitra Bersaudara Dari Tahun 2019 s/d Februari Tahun 2023, sebagaimana terlampir dalam Daftar Barang Bukti di Berkas Perkara, dimana isi laporan yang dibuat oleh terdakwa Isna tersebut tidak sesuai dengan keadaan barang masuk, barang keluar dan stock daily (barang ready) di gudang;
- Bahwa dalam perkara a quo telah disita barang bukti 1 (Satu) Bundel Rekap Faktur Penjualan PT. Ultrajaya Milk Indistry &Tranding Company Tbk kepada CV.

Halaman 66 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Mitra Bersaudara Dari Tahun 2019 s/d Februari Tahun 2023, dimana dalam isi bundel barang bukti ini terlampir delivery order -3100066512 dan delivery order -3100066642, bukti Faktur penjualan 2 (dua) container untuk DO 3100066512 dan DO 3100066642 serta bukti transfer pembayaran 2 (dua) container untuk DO 3100066512 dan DO 3100066642, yang dilaporkan oleh terdakwa Isna Saisar Idris dan saksi Budi Muliawan Alias Sink Sink ke kantor / perusahaan CV. Tri Mitra Bersaudarta bahwa 2 (dua) contener tersebut belum di buka namun aktualnya container sudah dibongkar dan barang sudah habis terjual;

- Bahwa dari uraian diatas, diperoleh fakta hukum bahwa dalam rentang waktu dari tahun 2019 sampai dengan Bulan Januari 2023, bertempat di Gudang CV. Trimitra Bersaudara yang terletak di Jl. Budi Utomo Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau, telah terjadi penyelewengan keuangan perusahaan CV. Tri Mitra Bersaudara yaitu terdakwa Isna Saisar Idris dan saksi Budi Muliawan dengan sengaja menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi Budi Muliawan sehingga pihak perusahaan CV. Tri Mitra Bersaudara mengalami kerugian total sebesar Rp. 2.857.045.427 (dua milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh);
- Bahwa selain tugas tersebut diatas, terdakwa Isna Saisar Idris juga mendapatkan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penjualan secara tunai di gudang milik CV. Tri Mitra Bersaudara;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di depan persidangan, bila dirinya adalah juga sebagai kepala gudang yang bertugas mengawasi barang masuk dan barang keluar serta mengawasi ketersediaan stok barang di gudang;
- Bahwa terdakwa sebagai tenaga administrasi dan juga sebagai kepala gudang dalam melaksanakan tugasnya tersebut dalam rentang waktu tahun 2019 sampai tahun 2023, bertempat di Gudang CV. Trimitra Bersaudara yang terletak di Jl. Budi Utomo Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau, terdakwa Isna Saisar Idris dan saksi Budi Muliawan saat melaksanakan tugas untuk menjual secara tunai produk ultra jaya di gudang kemudian kepercayaan dari pimpinan perusahaan untuk melakukan penjualan barang secara tunai tersebut ternyata disalah gunakan oleh terdakwa Isna Saisar Idris dan saksi Budi Muliawan, dimana uang hasil penjualan secara tunai tersebut tidak disetorkan ke perusahaan dalam hal ini CV. Tri Mitra Bersaudara tetapi sebahagiannya digunakan untuk kepentingan pribadi, selain itu saksi Budi Muliawan memerintahkan terdakwa Isna Saisar Idris untuk memanipulasi data yang dituangkan dalam dokumen berupa daily stock atau laporan barang yang masuk, barang keluar (terjual) dan sisa stok barang yang masih tersisa didalam gudang dengan maksud agar perusahaan tidak mengetahui bila barang yang tersisa

Halaman 67 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digudang seakan-akan stoknya masih banyak namun sebagian besar sudah terjual dan hasil penjualannya diambil oleh terdakwa Isna Saisar Idris dan saksi Budi Muliawan untuk kepentingan pribadi mereka;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan CV. Tri Mitra Bersaudara totalnya adalah sebesar Rp.2.857.045.427,- (dua milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang mana nilai tersebut didapatkan setelah adanya audit internal perusahaan pada tanggal 23 Pebruari 2023 dan dari hasil audit internal perusahaan diperoleh fakta:
 - Adanya selisih barang yang keluar atau terjual tidak sesuai dengan data laporan stok mingguan yang tersedia dalam gudang sebesar Rp. 1.787.185.550,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - Adanya data penjualan barang di dalam kontener yaitu sebanyak 2 (dua) container yang tidak diketahui kantor (dilaporkan ke kantor bahwa contener belum di buka namun aktualnya container sudah dibongkar dan barang sudah dijual) sebesar Rp. 421.861.200,- (empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah);
 - Dari hasil audit ditemukan juga data nota inkaso belum terbayarkan yang dilaporkan oleh terdakwa Isna Saisar Idris per 29 Januari 2023 dengan data nota inkaso actual yang dipegang perusahaan per 15 Pebruari 2023 sebesar Rp. 647.998.677,- (enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa cara terdakwa untuk melakukan penjualan barang perusahaan secara tunai dan barang-barang yang kemudian diperjual belikan tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa atau berada dalam tangan terdakwa bukan karena kejahatan, oleh karena terdakwa sebagai karyawan CV. Tri Mitra Bersaudara yang bertugas sebagai tenaga administrasi dan kepala gudang di perusahaan tersebut diberi kewenangan oleh pimpinan perusahaan dalam hal ini oleh saksi Firman untuk melakukan penjualan secara tunai, akan tetapi dalam menjalankan pekerjaannya tersebut terdakwa dan saksi Budi Muliawan menyalah gunakan jabatannya dalam perusahaan dengan melakukan penyelewengan keuangan untuk kepentingan pribadi yang kemudian tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa dan saksi Budi Muliawan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Firman dan saksi Gaby didepan persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa lalu didukung oleh keterangan terdakwa, bahwa benar sejak tahun 2019 sampai dengan Bulan Januari 2023 bertempat di Gudang CV. Trimitra Bersaudara yang terletak di Jl. Budi Utomo Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau, terdakwa Isna Saisar Idris atas

Halaman 68 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah saksi Budi Muliawan telah membuat surat palsu yaitu laporan stok mingguan perusahaan CV. Tri Mitra Bersaudara sejak tahun 2019 s/d Pebruari 2023, dimana laporan ini adalah laporan barang masuk, barang keluar dan daily stock barang (barang ready) di gudang yang dibuat oleh terdakwa Isna Saisar Idris yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang terjadi dalam perusahaan;

- Bahwa hal ini dilakukan oleh terdakwa Isna Saisar Idris dan saksi Budi Muliawan untuk menutupi penyelewengan keuangan perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Isna Saisar Idris dan saksi Budi Muliawan;
- Bahwa perbuatan membuat laporan yang isinya direkayasa tersebut diketahui oleh pimpinan perusahaan CV. Tri Mitra Bersaudara dalam hal ini saksi Firman dan saksi Gaby ketika dilakukan audit internal perusahaan dan opname barang digudang pada tanggal 15 Pebruari 2023 yang mana saat itu ditemukan bila jumlah barang atau quantity yang masih ada dalam gudang sudah tidak sama dengan jumlah barang yang dicantumkan dalam laporan stok mingguan selain itu dicocokkan data actual perusahaan dengan rekapan data yang dibuat oleh terdakwa Isna Saisar Idris maka ditemukan selisih barang yang keluar atau terjual tidak sesuai dengan data laporan stok mingguan yang dibuat oleh terdakwa Isna Saisar Idris;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Isna Saisar Idris didepan persidangan, bahwa benar sejak Desember 2019 sampai dengan Bulan Januari 2023 bertempat di Gudang CV. Trimitra Bersaudara yang terletak di Jl. Budi Utomo Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau, terdakwa Isna Saisar Idris atas perintah saksi Budi Muliawan telah membuat surat palsu yaitu laporan stok mingguan perusahaan CV. Tri Mitra Bersaudara sejak tahun 2020 s/d Pebruari 2023, dimana laporan ini adalah laporan barang masuk, barang keluar dan daily stock barang (barang ready) di gudang yang dibuat oleh terdakwa Isna Saisar Idris yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang terjadi dalam perusahaan;
- Bahwa hal ini oleh terdakwa Isna Saisar Idris awalnya pada tahun 2020 dilakukan untuk menutupi uang perusahaan yang digunakan oleh mantan karyawan CV. Tri Mitra Bersaudara An. Waty sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang selanjutnya laporan yang isinya direkayasa hal tersebut tetap dibuat berlanjut sampai Pebruari 2023, hal tersebut tetap dilakukan karena terdakwa Isna Saisar Idris dan saksi Budi Muliawan dalam perjalanan tahun juga ikut menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa niat awal membuat laporan palsu tersebut adalah untuk menutupi uang yang dipakai oleh Waty tersebut pada tahun 2020 ternyata setelah dilakukan

Halaman 69 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit pada tanggal 15 Pebruari 2023, kerugian perusahaan drastis melonjak jauh dari uang yang digunakan oleh mantan karyawan An. Waty tersebut dimana hasil audit pada tanggal 15 Pebruari 2023 ditemukan kerugian perusahaan adalah sebesar Rp. 2.857.045.427,- (dua milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);

- Bahwa nilai kerugian perusahaan CV. Tri Mitra Bersaudara senilai Rp. 2.857.045.427,- (dua milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) diakui oleh terdakwa bila dirinya telah menggunakan uang perusahaan CV. Tri Mitra Bersaudara tetapi terdakwa mengakui telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa dari penggunaan uang perusahaan oleh terdakwa sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), yang murni dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa adalah sebesar kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) lebih sedangkan sisanya yang sebesar 200 juta lebih adalah penggantian uang pencurian di gudang kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), ada penggelapan yang dilakukan oleh mantan karyawan an. Waty sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), ada barang produk di gudang yang rusak dan ada juga produk di gudang yang diminum oleh karyawan2 perusahaan yang kemudian menjadi tanggung jawab terdakwa karena terdakwa tidak melaporkan ke pihak perusahaan;
- Bahwa dalam perkara a quo telah disita barang bukti berupa 1 (Satu) Bundel Rekap Stok Product CV. Tri Mitra Bersaudara Dari Tahun 2019 s/d Februari Tahun 2023, sebagaimana terlampir dalam Daftar Barang Bukti di Berkas Perkara, dimana isi laporan yang dibuat oleh terdakwa Isna tersebut tidak sesuai dengan keadaan barang masuk, barang keluar dan stock daily (barang ready) di gudang;
- Bahwa berdasarkan uraian keterangan saksi-saksi tersebut diatas, di temukan fakta hukum bahwa terdakwa dan saksi Budi Muliawan dengan sengaja membuat surat palsu atau laporan perusahaan yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang mana laporan tersebut dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan;
- Bahwa hal ini didukung dengan adanya barang bukti laporan yang dibuat terdakwa Isna dari tahun 2019 s/d tahun 2023, yaitu berupa 1 (Satu) Bundel Rekap Stok Product CV. Tri Mitra Bersaudara Dari Tahun 2019 s/d Februari Tahun 2023, sebagaimana terlampir dalam Daftar Barang Bukti di Berkas Perkara, dimana isi laporan yang dibuat oleh terdakwa Isna tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Halaman 70 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" yang merupakan subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa **ISNA SAISAR IDRIS ALIAS ISNA BINTI MUH. IDRIS** yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 71 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” dalam unsur ini menurut Hakim merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim. Pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formeel wederrechttelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materiële wederrechttelijkeheid*), dimana menurut Professor Pompe dalam Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia hal. 350, karya P.A.F. Lamintang (Citra Aditya Bhakti Bandung: 1997) dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaran-pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materiële wederrechttelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam doktrin ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “melawan hukum” ini mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain; atau;
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai Penggelapan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang Hukum Pidana sebagai Hukum Positif yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa pengertian benda menurut MVT adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk kedalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain;

Halaman 72 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti tersebut diatas ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa penyelewengan keuangan perusahaan CV. Tri Mitra Bersaudara yang kejadiannya pada rentang waktu dari tahun 2019 sampai dengan Bulan Januari 2023, bertempat di Gudang CV. Trimitra Bersaudara yang terletak di Jl. Budi Utomo Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa Isna bekerja di CV. Tri Mitra Bersaudara sebagai tenaga administrasi yang bertugas untuk membuat laporan barang masuk, barang keluar dan membuat laporan stok barang yang ada dalam gudang milik Tri Mitra Bersaudara dimana selain tugas tersebut diatas terdakwa Isna juga mendapatkan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penjualan secara tunai di gudang milik CV. Tri Mitra Bersaudara.
- Bahwa tugas untuk melakukan penjualan secara tunai di gudang milik CV. Tri Mitra Bersaudara juga di percayakan pada saksi Budi Muliawan Alias Sink Sink;
- Bahwa semua tugas dan tanggung jawab terdakwa Isna di perusahaan adalah dibawah pengawasan saksi Budi Muliawan Als. Sink Sink karena saksi Budi Muliawan adalah sebagai supervisor dan kepala gudang yang bertugas mengawasi barang masuk dan barang keluar serta mengawasi ketersediaan stok barang di gudang, juga sebagai pengawas para sales untuk penjualan barang selanjutnya saksi Budi Muliawan selaku supervisor dan kepala gudang bertugas untuk melaporkan ke perusahaan bilamana ada karyawan CV. Tri Mitra Bersaudara yang diduga melakukan perbuatan yang dapat merugikan perusahaan;
- Bahwa terdakwa Isna membuat laporan mingguan yang dibuat dan dikirim oleh terdakwa Isna atas sepengetahuan saksi Budi Muliawan dimana laporan tersebut berisi tentang barang masuk dan barang keluar serta keadaan stock barang dalam gudang di Cv. Tri Mitra Bersaudara dan laporan tersebut selalu dipercaya oleh saksi Firman dan juga saksi Gaby karena tidak ada kecurigaan sebelumnya kalau terdakwa Isna dan saksi Budi Muliawan akan melakukan penyelewengan atau menyalah gunakan wewenang dalam menangani perusahaan;
- Bahwa awal perbuatan terdakwa Isna dan saksi Budi Muliawan diketahui oleh pimpinan perusahaan ketika di Bulan Pebruari 2023 saksi Firman bersama tim dari perusahaan PT. Ultrajaya Milk Industry di Bandung ke Baubau dengan maksud untuk melihat gudang perusahaan CV. Tri Mitra Bersaudara dimana saat

Halaman 73 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu karena pihak perusahaan PT. Ultrajaya Milk Industry melihat kondisi gudang dan karyawan maka ada saran dari PT. Ultrajaya Milk Industry agar pihak CV. Tri Mitra Bersaudara menambah karyawan administrasi sehingga atas saran tersebut maka istri saksi Firman yaitu saksi Gaby menambah karyawan untuk bagian administrasi atas nama Asni selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2023 dilakukan audit internal untuk opname perusahaan atau melakukan pengecekan stok barang di gudang milik CV. Tri Mitra Bersaudara yaitu mencocokkan laporan stok mingguan yang dibuat oleh terdakwa Isna sejak tahun 2019 sampai dengan Februari 2023 dimana di temukan bahwa jumlah barang atau quantity yang masih ada dalam gudang tidak sama dengan jumlah barang yang dicantumkan dalam laporan stok mingguan selain itu juga saksi Gaby melakukan rekapan data rekayasa yang dibuat terdakwa Isna yang dikirim per minggu via email ke saksi Gaby kemudian di cocokkan dengan data aktual perusahaan sehingga muncul selisih barang yang keluar atau terjual tidak sesuai dengan data laporan stok mingguan yang dibuat dan dilaporkan oleh terdakwa Isna ke saksi Gaby;

- Bahwa dari audit internal tersebut ditemukan adanya selisih yaitu jumlah harga barang yang telah keluar dari gudang dan telah terjual namun tidak disetorkan ke pihak perusahaan dalam hal ini CV. Tri Mitra Bersaudara adalah total sebesar **Rp. 2.857.045.427 (dua milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh)** dimana itu didapatkan dari :

1. Adanya selisih dari data laporan daily stock atau data barang ready di gudang yang dibuat serta dikirim terdakwa Isna Saisar Idris pada saksi Gaby dengan data actual barang yang ada di gudang : yaitu sebesar Rp. **1.787.185.550,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah)**.
2. Data penjualan barang di dalam kontener yang tidak diketahui kantor.
(dilaporkan oleh terdakwa Isna dan saksi Budi Muliawan ke kantor bahwa contener belum di buka namun aktualnya container sudah dibongkar dan barang sudah dijual) : yaitu sebesar Rp. **421.861.200,- (empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah)**.
3. Bahwa selain kerugian dimaksud di atas, dari hasil audit ditemukan juga data nota inkaso belum terbayarkan yang dilaporkan oleh terdakwa Isna Saisar Idris per 29 Januari 2023 dengan data nota inkaso actual yang dipegang perusahaan per 15 Pebruari 2023 ditemukan selisih kerugian perusahaan sebesar Rp. 1.064.336.950,- (satu milyar enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), namun dari nilai tersebut ada terdapat beberapa biaya yang dianggap oleh perusahaan mengurangi penyelewengan dana sebesar Rp.416.338.273,- (empat ratus

Halaman 74 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang di peroleh dari

- selisih kenaikan harga Mei 2023 yang tidak diperhitungkan dikarenakan data stock ternyata tidak actual sebesar Rp. 42.640.500,-
- selisih kenaikan harga November 2023 yang tidak diperhitungkan dikarenakan data stock ternyata tidak actual sebesar Rp. 89.333.300,-
- Nota Waty lama yang menjadi tanggung jawab Waty sehingga tidak dianggap sebagai penyelewengan dana sebesar Rp. 250.000.000,-
- Pajak dan barang rusak sd Mei 2022 sebesar Rp. 29.764.473,-
- Barang rusak sd Januari 2023 sebesar Rp. 4.600.000,-

Sehingga kerugian perusahaan untuk hal ini adalah Rp. 1.064.336.950 – Rp. 416.338.273 = **Rp. 647.998.677,- (enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).**

Bahwa yang bertanggung jawab atas kerugian perusahaan adalah saksi Budi Muliawan dan terdakwa Isna karena segala sesuatu yang terjadi di perusahaan adalah tanggung jawab saksi Budi Muliawan termasuk segala laporan yang dibuat terdakwa Isna haruslah sepengetahuan dari saksi Budi Muliawan.

- Bahwa terdakwa didepan persidangan telah mengakui bila dirinya telah menggunakan uang perusahaan CV. Tri Mitra Bersaudara tetapi terdakwa mengakui telah menggunakan uang perusahaan hanya sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa dari penggunaan uang perusahaan oleh terdakwa sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), yang murni dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa adalah sebesar kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) lebih sedangkan sisanya yang sebesar 200 juta lebih adalah penggantian uang pencurian di gudang kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), ada penggelapan yang dilakukan oleh mantan karyawan an. Waty sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), ada barang produk di gudang yang rusak dan ada juga produk di gudang yang diminum oleh karyawan2 perusahaan yang kemudian menjadi tanggung jawab terdakwa karena terdakwa tidak melaporkan ke pihak perusahaan;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja menggunakan uang perusahaan CV. Tri Mitra Bersaudara karena adanya kebutuhan hidup yang harus terdakwa penuhi, sehingga karena adanya kesempatan dan peluang yang ada terlebih lagi saksi Budi Muliawan menyuruh terdakwa untuk menggunakan uang penjualan barang secara tunai yang mana seharusnya saksi Budi Muliawan selaku supervisor

Halaman 75 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi kinerja terdakwa dan melaporkan ke pimpinan apabila ada penyalahgunaan keuangan perusahaan malah membiarkan terdakwa menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi terdakwa serta menyuruh terdakwa untuk membuat laporan yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan maksud untuk menutupi penggunaan keuangan perusahaan CV. Tri Mitra Bersaudara yang digunakan oleh terdakwa dan saksi Budi Muliawan;

- Bahwa dalam perkara a quo telah disita barang bukti berupa 1 (Satu) Bundel Rekapan Stok Product CV. Tri Mitra Bersaudara Dari Tahun 2019 s/d Februari Tahun 2023, sebagaimana terlampir dalam Daftar Barang Bukti di Berkas Perkara, dimana isi laporan yang dibuat oleh terdakwa Isna tersebut tidak sesuai dengan keadaan barang masuk, barang keluar dan stock daily (barang ready) di gudang;
- Bahwa dalam perkara a quo telah disita barang bukti 1 (Satu) Bundel Rekapan Faktur Penjualan PT. Ultrajaya Milk Indistry &Tranding Company Tbk kepada CV. Tri Mitra Bersaudara Dari Tahun 2019 s/d Februari Tahun 2023, dimana dalam isi bundel barang bukti ini terlampir delivery order -3100066512 dan delivery order -3100066642, bukti Faktur penjualan 2 (dua) container untuk DO 3100066512 dan DO 3100066642 serta bukti transfer pembayaran 2 (dua) container untuk DO 3100066512 dan DO 3100066642, yang dilaporkan oleh terdakwa Isna Saisar Idris dan saksi Budi Muliawan Alias Sink Sink ke kantor / perusahaan CV. Tri Mitra Bersaudarta bahwa 2 (dua) contener tersebut belum di buka namun aktualnya container sudah dibongkar dan barang sudah habis terjual;
- Bahwa dari uraian diatas, diperoleh fakta hukum bahwa dalam rentang waktu dari tahun 2019 sampai dengan Bulan Januari 2023, bertempat di Gudang CV. Trimitra Bersaudara yang terletak di Jl. Budi Utomo Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau, telah terjadi penyelewengan keuangan perusahaan CV. Tri Mitra Bersaudara yaitu terdakwa Isna Saisar Idris dan saksi Budi Muliawan dengan sengaja menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi Budi Muliawan sehingga pihak perusahaan CV. Tri Mitra Bersaudara mengalami kerugian total sebesar Rp. 2.857.045.427 (dua milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh);
- Bahwa cara terdakwa untuk melakukan penjualan barang perusahaan secara tunai dan barang-barang yang kemudian diperjual belikan tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa atau berada dalam tangan terdakwa bukan karena kejahatan, oleh karena terdakwa sebagai karyawan CV. Tri Mitra Bersaudara yang bertugas sebagai tenaga administrasi dan kepala gudang di perusahaan tersebut diberi kewenangan oleh pimpinan perusahaan dalam hal ini oleh saksi Firman untuk melakukan penjualan secara tunai, akan tetapi dalam menjalankan

Halaman 76 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya tersebut terdakwa dan saksi Budi Muliawan menyalah gunakan jabatannya dalam perusahaan dengan melakukan penyelewengan keuangan untuk kepentingan pribadi yang kemudian tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa dan saksi Budi Muliawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

- Bahwa terdakwa diberi kewenangan oleh pimpinan perusahaan dalam hal ini saksi Firman untuk melakukan penjualan barang perusahaan secara tunai;
- Berdasarkan hal tersebut maka barang-barang yang ada dalam perusahaan ada dalam kekuasaan terdakwa disebabkan karena adanya hubungan pekerjaan antara terdakwa dengan CV. Tri Mitra Bersaudara;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Firman Enandar Alias Firman dan saksi Maria Gabriella Gay Alias Gaby, saksi Ikrar Saputra Alias paul, saksi Emi Hafitri Binti Hamidu, saksi Yulisna Amir Binti Amir, saksi La Ode Kaharuddin, SE Bin La Ode Ziharu dan saksi Budi Muliawan Alias Sink Sink didepan persidangan dimana keterangan saksi-saksi tersebut di benarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa adalah karyawan dari perusahaan CV. Tri Mitra Bersaudara sebagai tenaga administrasi dan kepala gudang;
- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga administrasi dan kepala gudang tersebut mendapatkan upah per bulan dari perusahaan CV. Tri Mitra Bersaudara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (pleger). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (doen plegen). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana;

Halaman 77 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (medepleger). Turut serta melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang melakukan itu tidak masuk "medepleger" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (medeplichtige) tersebut dalam pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, surat keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta :

- Bahwa dari hasil audit internal perusahaan CV. Tri Mitra Bersaudara ditemukan perbuatan terdakwa melakukan penyelewengan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa dari keterangan terdakwa dipersidangan, perbuatan penyelewengan uang perusahaan tersebut awalnya karena adanya kesempatan dimana terdakwa di suruh oleh saksi Budi Muliawan sebagai supervisor yang bertugas mengawasi pekerjaan karyawan CV. Tri Mitra Perusahaan, termasuk mengawasi pekerjaan terdakwa malah saksi Budi Muliawan membuka peluang pada terdakwa Isna untuk memakai uang hasil penjualan tunai perusahaan sehingga karena hal tersebut kemudian ditambah dengan kebutuhan kehidupan terdakwa sehari-hari maka terdakwa menggunakan kesempatan tersebut untuk menggunakan uang hasil penjualan tunai barang perusahaan demi kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Isna Saisar Idris didepan persidangan, bahwa dari kerugian perusahaan sebesar Rp. 2.857.045.427,- (dua milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat puluh lima ratus dua puluh tujuh rupiah), terdakwa mengakui telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa dari penggunaan uang perusahaan oleh terdakwa sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), yang murni dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa adalah sebesar kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) lebih sedangkan sisanya yang sebesar 200 juta lebih adalah penggantian uang pencurian di gudang kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), ada penggelapan yang dilakukan oleh mantan karyawan an. Waty sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), ada barang produk di gudang yang rusak dan ada juga produk di gudang yang diminum oleh karyawan2 perusahaan yang kemudian menjadi

Halaman 78 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab terdakwa karena terdakwa tidak melaporkan ke pihak perusahaan;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Isna Saisar Idris didepan persidangan, modus yang digunakan oleh saksi Budi Muliawan dalam menggunakan uang perusahaan CV. Tri Mitra Perusahaan demi kepentingan pribadinya adalah dengan tidak menyetorkan nota manual hasil penjualan langsung oleh saksi Budi Muliawan ke terdakwa Isna Saisar Idris atau dengan kata lain, saksi Budi Muliawan mengambil uang hasil penjualan tunai yang dilakukannya dimana nota manual yang dibuat oleh saksi Budi Muliawan tidak diserahkan kepada terdakwa Isna Saisar Idris sehingga terdakwa Isna Saisar Idris tidak bisa merekap hasil penjualan langsung oleh saksi Budi Muliawan sebagai faktur penjualan di system sehingga karena tidak direkap di system maka uang hasil penjualan langsung oleh saksi Budi Muliawan tidak terdakwa Isna Saisar Idris laporkan dilaporan rutin ke saksi Gaby;
- Bahwa selain ke 2 (dua) modus diatas, modus lain yang digunakan oleh saksi Budi Muliawan untuk menggunakan uang perusahaan adalah caranya dengan menyampaikan pada terdakwa Isna Saisar Idris bila stock barang digudang adalah sebanyak 100 (seratus) dos dan setelah di cek ulang oleh terdakwa Isna Saisar Idris ternyata tertinggal 50 (lima puluh) dos sehingga selisih 50 (lima puluh) dos tersebut terdakwa Isna Saisar Idris pertanyakan pada saksi Budi Muliawan karena terdakwa Isna Saisar Idris akan membuat laporan perusahaan tetapi saksi Budi Muliawan selalu menghindar dan tidak memberitahu ke mana selisih 50 (lima puluh) dos tersebut dan saksi Budi Muliawan hanya bilang nanti saya setor nota penjualannya pada terdakwa Isna Saisar Idris tetapi ternyata saksi Budi Muliawan tidak menyetorkan bukti penjualannya, sehingga karena hal tersebut maka untukantisipasi adanya selisih-selisih tersebut terpaksa terdakwa Isna Saisar Idris membuat laporan rekayasa dan itu atas persetujuan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa diatas, maka didapatkan fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa tersebut bersama-sama dilakukan dengan saksi Budi Muliawan dimana awalnya saksi Budi Muliawan yang menyuruh terdakwa Isna untuk pakai saja uang perusahaan, dan hal itu disarankan oleh saksi Budi Muliawan karena sebelumnya saksi Budi Muliawan juga telah menggunakan uang perusahaan dengan modus-modus seperti keterangan terdakwa diatas sehingga selanjutnya secara bersama-sama terdakwa dan saksi Budi Muliawan melakukan perbuatan menggelapkan uang perusahaan CV. Tri Mitra Bersaudara dari tahun 2019 s/d tahun 2023;

Halaman 79 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini melakukan mengelapka. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam perkara ini berkedudukan sebagai turut serta melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
3. dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
4. Apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada perkara ini sudah dipertimbangkan pada uraian unsur Barang Siapa pada Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut kedalam unsur ini, sehingga unsur setiap orang pada pasal ini menjadi terbukti;

2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur antara "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal" dalam hal ini berifat alternative (pilihan), yang ditunjukkan dengan tanda koma

Halaman 80 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase atau sub-unsur saja dalam rumusan unsur tersebut yang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase atau sub-unsur saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat dalam bab ini ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat yang tidak benar;

Menimbang, bahwa memalsu surat adalah mengubah sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada asli. Adapun caranya bermacam-macam. Tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangi, menambahkan, atau merubah sesuatu dari surat itu. **Memalsu tanda tangan masuk pengertian memalsu surat dalam pasal ini.** Demikian pula penempelan foto orang lain daripada pemegang yang berhak dalam suatu surat ijazah sekolah, ijazah mengemudi harus dipandang sebagai pemalsuan;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Firman dan saksi Gaby didepan persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa lalu didukung oleh keterangan terdakwa, bahwa benar sejak tahun 2019 sampai dengan Bulan Januari 2023 bertempat di Gudang CV. Trimitra Bersaudara yang terletak di Jl. Budi Utomo Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau, terdakwa Isna Saisar Idris atas perintah saksi Budi Muliawan telah membuat surat palsu yaitu laporan stok mingguan perusahaan CV. Tri Mitra Bersaudara sejak tahun 2019 s/d Pebruari 2023, dimana laporan ini adalah laporan barang masuk, barang keluar dan daily stock barang (barang ready) di gudang yang dibuat oleh terdakwa Isna Saisar Idris yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang terjadi dalam perusahaan;
- Bahwa hal ini dilakukan oleh terdakwa Isna Saisar Idris dan saksi Budi Muliawan untuk menutupi penyelewengan keuangan perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Isna Saisar Idris dan saksi Budi Muliawan;
- Bahwa perbuatan membuat laporan yang isinya direkayasa tersebut diketahui oleh pimpinan perusahaan CV. Tri Mitra Bersaudara dalam hal ini saksi Firman

Halaman 81 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Gaby ketika dilakukan audit internal perusahaan dan opname barang digudang pada tanggal 15 Februari 2023 yang mana saat itu ditemukan bila jumlah barang atau quantity yang masih ada dalam gudang sudah tidak sama dengan jumlah barang yang dicantumkan dalam laporan stok mingguan selain itu dicocokkan data actual perusahaan dengan rekapan data yang dibuat oleh terdakwa Isna Saisar Idris maka ditemukan selisih barang yang keluar atau terjual tidak sesuai dengan data laporan stok mingguan yang dibuat oleh terdakwa Isna Saisar Idris;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Isna Saisar Idris didepan persidangan, bahwa benar sejak Desember 2019 sampai dengan Bulan Januari 2023 bertempat di Gudang CV. Trimitra Bersaudara yang terletak di Jl. Budi Utomo Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau, terdakwa Isna Saisar Idris atas perintah saksi Budi Muliawan telah membuat surat palsu yaitu laporan stok mingguan perusahaan CV. Tri Mitra Bersaudara sejak tahun 2020 s/d Pebruari 2023, dimana laporan ini adalah laporan barang masuk, barang keluar dan daily stock barang (barang ready) di gudang yang dibuat oleh terdakwa Isna Saisar Idris yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang terjadi dalam perusahaan;
- Bahwa hal ini oleh terdakwa Isna Saisar Idris awalnya pada tahun 2020 dilakukan untuk menutupi uang perusahaan yang digunakan oleh mantan karyawan CV. Tri Mitra Bersaudara An. Waty sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang selanjutnya laporan yang isinya direkayasa hal tersebut tetap dibuat berlanjut sampai Pebruari 2023, hal tersebut tetap dilakukan karena terdakwa Isna Saisar Idris dan saksi Budi Muliawan dalam perjalanan tahun juga ikut menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa niat awal membuat laporan palsu tersebut adalah untuk menutupi uang yang dipakai oleh Waty tersebut pada tahun 2020 ternyata setelah dilakukan audit pada tanggal 15 Februari 2023, kerugian perusahaan drastis melonjak jauh dari uang yang digunakan oleh mantan karyawan An. Waty tersebut dimana hasil audit pada tanggal 15 Februari 2023 ditemukan kerugian perusahaan adalah sebesar Rp. 2.857.045.427,- (dua milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa nilai kerugian perusahaan CV. Tri Mitra Bersaudara senilai Rp. 2.857.045.427,- (dua milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) diakui oleh terdakwa bila dirinya telah menggunakan uang perusahaan CV. Tri Mitra Bersaudara tetapi terdakwa mengakui telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Halaman 82 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggunaan uang perusahaan oleh terdakwa sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), yang murni dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa adalah sebesar kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) lebih sedangkan sisanya yang sebesar 200 juta lebih adalah penggantian uang pencurian di gudang kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), ada penggelapan yang dilakukan oleh mantan karyawan an. Waty sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), ada barang produk di gudang yang rusak dan ada juga produk di gudang yang diminum oleh karyawan2 perusahaan yang kemudian menjadi tanggung jawab terdakwa karena terdakwa tidak melaporkan ke pihak perusahaan;
- Bahwa dalam perkara a quo telah disita barang bukti berupa 1 (Satu) Bundel Rekap Stok Product CV. Tri Mitra Bersaudara Dari Tahun 2019 s/d Februari Tahun 2023, sebagaimana terlampir dalam Daftar Barang Bukti di Berkas Perkara, dimana isi laporan yang dibuat oleh terdakwa Isna tersebut tidak sesuai dengan keadaan barang masuk, barang keluar dan stock daily (barang ready) di gudang;
- Bahwa berdasarkan uraian keterangan saksi-saksi tersebut diatas, di temukan fakta hukum bahwa terdakwa dan saksi Budi Muliawan dengan sengaja membuat surat palsu atau laporan perusahaan yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang mana laporan tersebut dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan;
- Bahwa hal ini didukung dengan adanya barang bukti laporan yang dibuat terdakwa Isna dari tahun 2019 s/d tahun 2023, yaitu berupa 1 (Satu) Bundel Rekap Stok Product CV. Tri Mitra Bersaudara Dari Tahun 2019 s/d Februari Tahun 2023, sebagaimana terlampir dalam Daftar Barang Bukti di Berkas Perkara, dimana isi laporan yang dibuat oleh terdakwa Isna tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang pengertian dari Unsur Dengan Maksud, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Dengan Maksud diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Unsur

Halaman 83 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksud ditujukan untuk menguntungkan dengan melawan hukum atau dengan kata lain keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum atau untuk mendapatkan keuntungan yang menjadi tujuannya tersebut pelaku mempergunakan alat-alat penggerak (pembujuk) yang bersifat melawan hukum atau melawan hak ;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur antara "untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" dalam hal ini berifat alternative (pilihan), yang ditunjukkan dengan tanda koma maupun kata penghubung "atau" dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase atau sub-unsur saja dalam rumusan unsur tersebut yang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase atau sub-unsur saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta :

- Bahwa terdakwa dan saksi Budi Muliawan Alias Sink Sink membuat laporan perusahaan sejak tahun 2019 s/d Januari 2023 dimana laporan tersebut isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan laporan tersebut dikirimkan oleh terdakwa serta saksi Budi Muliawan Alias Sink Sink untuk digunakan sebagai acuan buat meyakinkan pimpinan perusahaan dalam hal ini saksi Firman dan saksi Gaby bila keadaan barang digudang perusahaan tidak bermasalah, hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk menutupi perbuatan penyelewengan keuangan perusahaan CV. Tri Mitra Bersaudara yang dilakukan oleh terdakwa Isna Saisar Idris dan saksi Budi Muliawan Alias Sink Sink guna kepentingan pribadi mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

4. Apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Dapat maksudnya tidak perlu kerugian itu betul betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan kerugian disini tidak hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, surat keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta :

- Bahwa berdasarkan hasil audit internal perusahaan pada tanggal 23 Pebruari 2023 diperoleh fakta :

Halaman 84 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya selisih barang yang keluar atau terjual tidak sesuai dengan data laporan stok mingguan yang tersedia dalam gudang sebesar Rp. 1.787.185.550,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Adanya data penjualan barang di dalam kontener yaitu sebanyak 2 (dua) container yang tidak diketahui kantor (dilaporkan ke kantor bahwa container belum di buka namun aktualnya container sudah dibongkar dan barang sudah dijual) sebesar Rp. 421.861.200,- (empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Dari hasil audit ditemukan juga data nota inkaso belum terbayarkan yang dilaporkan oleh terdakwa Isna Saisar Idris per 29 Januari 2023 dengan data nota inkaso actual yang dipegang perusahaan per 15 Pebruari 2023 sebesar Rp. 647.998.677,- (enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Dari temuan perusahaan tentang penyelewengan keuangan yang dilakukan oleh terdakwa Isna Saisar Idris dan saksi Budi Muliawan Alias Sink Sink tersebut mengakibatkan perusahaan CV. Tri Mitra Bersaudara mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (pleger). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (doen plegen). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (medepleger). Turut serta melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada uda orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifanya hanya menolong, sebab jika demikian,

Halaman 85 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka orang yang melakukan itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) tersebut dalam pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, surat keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Firman Enandar Alias Firman dan saksi Maria Gabriella Gay Alias Gaby didepan persidangan yang mana keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar sejak tahun 2019 sampai dengan Bulan Januari 2023 bertempat di Gudang CV. Trimitra Bersaudara yang terletak di Jl. Budi Utomo Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau, terdakwa Isna Saisar Idris atas perintah saksi Budi Muliawan telah membuat surat palsu yaitu laporan stok mingguan perusahaan CV. Tri Mitra Bersaudara sejak tahun 2019 s/d Pebruari 2023, dimana laporan ini adalah laporan barang masuk, barang keluar dan daily stock barang (barang ready) di gudang yang dibuat oleh terdakwa Isna Saisar Idris yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang terjadi dalam perusahaan;
- Bahwa hal ini dilakukan oleh terdakwa Isna Saisar Idris dan saksi Budi Muliawan untuk menutupi penyelewengan keuangan perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Isna Saisar Idris dan saksi Budi Muliawan;
- Bahwa pelaporan adminidstrasi yang dibuat dan dilaporkan oleh terdakwa Isna tersebut adalah dengan sepengetahuan saksi Budi Muliawan selaku atasan langsung terdakwa Isna di gudang dan hal tersebut juga di dukung dengan adanya grup whatsapp;
- Bahwa grup whatsapp tersebut hanya ada saksi selaku Komanditer, saksi Firman selaku komanditer, terdakwa Isna dan saksi Budi Muliawan
- Bahwa grup whatsapp tersebut dibuat untuk lebih menggampangkan pengawasan dalam menjalankan perusahaan karena semua laporan yang dibuat dan dilaporkan setiap minggunya oleh terdakwa Isna yang dikirim via email ke saksi Gaby kemudian oleh saksi Gaby kembali dilempar di grup whatsapp untuk dikonfirmasi kembali kebenarannya ke saksi Budi Muliawan apakah laporan stok mingguan yang dibuat oleh terdakwa Isna sudah benar dan selalunya oleh saksi Budi Muliawan menyampaikan langsung ke saksi Gaby dan juga menjawab di grup whatsapp bila laporan yang dibuat dan dikirim oleh terdakwa Isna tentang barang masuk dan barang keluar serta stock barang dalam gudang adalah sudah yang sebenarnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Budi Muliawan didepan persidangan yang mana keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa, bahwa awal dibuatnya laporan rekayasa oleh terdakwa Isna pada tahun 2020 dimana saat itu ada uang hasil perusahaan yang digelapkan oleh mantan karyawan atas nama Waty

Halaman 86 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk menutupi hal tersebut maka saksi Budi Muliawan memerintahkan terdakwa Isna untuk membuat laporan barang masuk dan barang keluar serta stok barang yang ada di gudang secara rekayasa;

- Bahwa mengenai kejadian penyelewengan yang dilakukan oleh salah satu karyawan atas nama Waty (sudah resign setelah melakukan penyelewengan keuangan perusahaan) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) tersebut yang kemudian menjadi awal mula saksi Budi Muliawan memerintahkan terdakwa Isna untuk membuat laporan administrasi palsu atau rekayasa pada tahun 2020 setelah dilakukan opname barang atau audit intern pada tanggal 23 Pebruari 2023 ternyata oleh pihak perusahaan dalam hal ini oleh saksi Firman dan saksi Gaby tidak diperhitungkan sebagai kerugian perusahaan untuk perkara yang diduga dilakukan oleh terdakwa Isna dan saksi Budi Muliawan yang sedang proses hukum sekarang ini;
- Bahwa berawal dari saksi Budi Muliawan menyuruh terdakwa Isna untuk membuat laporan rekayasa pada tahun 2020 itu maka berlanjut sampai tahun 2023 yang ternyata setelah dilakukan audit internal perusahaan CV. Tri Mitra Bersaudara pada tanggal 15 Pebruari 2023, maka oleh saksi Firman dan saksi Gaby menemukan kerugian perusahaan totalnya sebesar Rp. 2.857.045.427,- (dua milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Isna Saisar Idris didepan persidangan, awal mulai membuat laporan rekayasa atau palsu yang dibuat oleh terdakwa Isna pada tahun 2020 dikarenakan atas perintah saksi Budi Muliawan;
- Bahwa setelah itu laporan mingguan yang dibuat oleh terdakwa Isna terus berlanjut hingga Januari 2023, dimana dalam rentang tahun tersebut laporan yang dibuat terdakwa Isna yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya adalah selalu atas persetujuan saksi Budi Muliawan;
- Bahwa berdasarkan uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa diatas, maka didapatkan fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa membuat laporan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dilakukan bersama-sama dengan saksi Budi Muliawan dimana awalnya saksi Budi Muliawan yang menyuruh terdakwa Isna untuk membuat laporan palsu atau laporan yang isinya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga selanjutnya secara bersama-sama terdakwa dan saksi Budi Muliawan melakukan perbuatan tersebut dari tahun 2019 s/d tahun 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini melakukan pemalsuan dokumen. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam perkara ini berkedudukan sebagai orang yang turut serta melakukan (medepleger);

Halaman 87 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditunjukkan bukan bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk, membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar kembali ke masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Tahun 2019 Atas Nama Pemilik Rekening Isna Saisar Idris.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Tahun 2020 Atas Nama Pemilik Rekening Isna Saisar Idris.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Tahun 2021 Atas Nama Pemilik Rekening Isna Saisar Idris.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Tahun 2022 Atas Nama Pemilik Rekening Isna Saisar Idris.

Halaman 88 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Tahun 2023 Atas Nama Pemilik Rekening Isna Saisar Idris Di Bulan Januari s/d Februari Tahun 2023.
- 1 (Satu) Buah Buku Catatan Kas Berwarna Milik Isna Saisar Idris.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Tahun 2019 Atas Nama Pemilik Rekening Asruddin.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Tahun 2020 Atas Nama Pemilik Rekening Asruddin.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Tahun 2021 Atas Nama Pemilik Rekening Asruddin.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Tahun 2022 Atas Nama Pemilik Rekening Asruddin.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Tahun 2023 Atas Nama Pemilik Rekening Asruddin Di Bulan Januari s/d Februari Tahun 2023
- 1 (Satu) Bundel Akta Perseroan Komanditer CV. Tri Mitra Bersaudara Nomor / 30 / Tanggal 30 April 2018.
- 1 (Satu) Bundel Rekap Stok Product CV. Tri Mitra Bersaudara Dari Tahun 2019 s/d Februari Tahun 2023.
- 1 (Satu) Bundel Rekap Daftar Pelanggan CV. Tri Mitra Bersaudara Dari Tahun 2019 s/d Februari Tahun 2023.
- 1 (Satu) Lembar Rincian Transaksi Yang Dikeluarkan Oleh PT. Bank Panin,Tbk KCP Baubau dengan nomor Rekening Bank BNI (0573708690) Atas Nama Pemilik Rekening Sdr. Budi Muliawan Yang Masuk Ke Rekening CV. Tri Mitra Bersaudara dari Tahun 2019 s/d Tahun 2023.
- 1 (Satu) Lembar Rincian Transaksi Yang Oleh PT. Bank Panin,Tbk KCP Baubau dengan nomor Rekening Bank BNI (339246407) Atas Nama Pemilik Rekening Sdri. Isna Saisar Idris Yang Masuk Ke Rekening CV. Tri Mitra Bersaudara dari Tahun 2019 s/d Tahun 2023.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI (0573708690) Tahun 2019 Atas Nama Pemilik Rekening Budi Muliawan.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI (0573708690) Tahun 2020 Atas Nama Pemilik Rekening Budi Muliawan.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI (0573708690) Tahun 2021 Atas Nama Pemilik Rekening Budi Muliawan.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI (0573708690) Tahun 2022 Atas Nama Pemilik Rekening Budi Muliawan.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI (0444377880) Tahun 2022 Atas Nama Pemilik Rekening Budi Muliawan.

Halaman 89 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI (0573708690) Tahun 2023 Atas Nama Pemilik Rekening Budi Muliawan Di Bulan Januari s/d Februari Tahun 2023.
- 1 (Satu) Buah Buku Catatan Kas Berwarna Hitam Milik Budi Muliawan.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA Tahun 2019 (5095136807) Atas Nama Pemilik Rekening Uliyanti.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA Tahun 2020 (5095136807) Atas Nama Pemilik Rekening Uliyanti.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA Tahun 2021 (5095136807) Atas Nama Pemilik Rekening Uliyanti.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA (5095136807) Tahun 2022 Atas Nama Pemilik Rekening Uliyanti.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA (5095136807) Tahun 2023 Atas Nama Pemilik Rekening Uliyanti Di Bulan Januari s/d Februari Tahun 2023.
- 1 (Satu) Bundel Laporan Transaksi Finansial Rekening Koran Bank BCA. (731501026189533) Tahun 2022 Atas Nama Pemilik Rekening Uliyanti.
- 6 (Enam) Buah Buku Tulis Yang Berisi Catatan.
- 1 (Buah) Buah Buku Tulis Yang Berwarna Merah Yang Bertuliskan Buku Penjualan.
- 1 (Buah) Buah Buku Tulis Yang Berwarna Biru Yang Bertuliskan Kwarto Kas 3K.
- 1 (Satu) Bundel Rekapitulasi Faktur Penjualan PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk kepada CV. Tri Mitra Bersaudara Dari Tahun 2019 s/d Februari Tahun 2023.

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Budi Muliawan Alias Sink Sink Bin Arifin Tan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Budi Muliawan Alias Sink Sink Bin Arifin Tan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan CV. Tri Mitra Bersaudara mengalami kerugian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut.

Halaman 90 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan seorang ibu yang masih mempunyai anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Dan Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISNA SAISAR IDRIS ALIAS ISNA BINTI MUH. IDRIS** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turur Serta Melakukan Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja"** dan **"Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat"** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu primair dan dakwaan kumulatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Tahun 2019 Atas Nama Pemilik Rekening Isna Saisar Idris.
 - 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Tahun 2020 Atas Nama Pemilik Rekening Isna Saisar Idris.
 - 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Tahun 2021 Atas Nama Pemilik Rekening Isna Saisar Idris.
 - 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Tahun 2022 Atas Nama Pemilik Rekening Isna Saisar Idris.
 - 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Tahun 2023 Atas Nama Pemilik Rekening Isna Saisar Idris Di Bulan Januari s/d Februari Tahun 2023.

Halaman 91 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Buku Catatan Kas Berwarna Milik Isna Saisar Idris.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Tahun 2019 Atas Nama Pemilik Rekening Asruddin.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Tahun 2020 Atas Nama Pemilik Rekening Asruddin.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Tahun 2021 Atas Nama Pemilik Rekening Asruddin.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Tahun 2022 Atas Nama Pemilik Rekening Asruddin.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Tahun 2023 Atas Nama Pemilik Rekening Asruddin Di Bulan Januari s/d Februari Tahun 2023
- 1 (Satu) Bundel Akta Perseroan Komanditer CV. Tri Mitra Bersaudara Nomor / 30 / Tanggal 30 April 2018.
- 1 (Satu) Bundel Rekapan Stok Product CV. Tri Mitra Bersaudara Dari Tahun 2019 s/d Februari Tahun 2023.
- 1 (Satu) Bundel Rekapan Daftar Pelanggan CV. Tri Mitra Bersaudara Dari Tahun 2019 s/d Februari Tahun 2023.
- 1 (Satu) Lembar Rincian Transaksi Yang Dikeluarkan Oleh PT. Bank Panin,Tbk KCP Baubau dengan nomor Rekening Bank BNI (0573708690) Atas Nama Pemilik Rekening Sdr. Budi Muliawan Yang Masuk Ke Rekening CV. Tri Mitra Bersaudara dari Tahun 2019 s/d Tahun 2023.
- 1 (Satu) Lembar Rincian Transaksi Yang Oleh PT. Bank Panin,Tbk KCP Baubau dengan nomor Rekening Bank BNI (339246407) Atas Nama Pemilik Rekening Sdri. Isna Saisar Idris Yang Masuk Ke Rekening CV. Tri Mitra Bersaudara dari Tahun 2019 s/d Tahun 2023.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI (0573708690) Tahun 2019 Atas Nama Pemilik Rekening Budi Muliawan.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI (0573708690) Tahun 2020 Atas Nama Pemilik Rekening Budi Muliawan.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI (0573708690) Tahun 2021 Atas Nama Pemilik Rekening Budi Muliawan.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI (0573708690) Tahun 2022 Atas Nama Pemilik Rekening Budi Muliawan.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI (0444377880) Tahun 2022 Atas Nama Pemilik Rekening Budi Muliawan.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI (0573708690) Tahun 2023 Atas Nama Pemilik Rekening Budi Muliawan Di Bulan Januari s/d Februari Tahun 2023.

Halaman 92 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Buku Catatan Kas Berwarna Hitam Milik Budi Muliawan.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA Tahun 2019 (5095136807) Atas Nama Pemilik Rekening Uliyanti.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA Tahun 2020 (5095136807) Atas Nama Pemilik Rekening Uliyanti.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA Tahun 2021 (5095136807) Atas Nama Pemilik Rekening Uliyanti.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA (5095136807) Tahun 2022 Atas Nama Pemilik Rekening Uliyanti.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA (5095136807) Tahun 2023 Atas Nama Pemilik Rekening Uliyanti Di Bulan Januari s/d Februari Tahun 2023.
- 1 (Satu) Bundel Laporan Transaksi Finansial Rekening Koran Bank BCA. (731501026189533) Tahun 2022 Atas Nama Pemilik Rekening Uliyanti.
- 6 (Enam) Buah Buku Tulis Yang Berisi Catatan.
- 1 (Buah) Buah Buku Tulis Yang Berwarna Merah Yang Bertuliskan Buku Penjualan.
- 1 (Buah) Buah Buku Tulis Yang Berwarna Biru Yang Bertuliskan Kwarto Kas 3K.
- 1 (Satu) Bundel Rekapitulasi Faktur Penjualan PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk kepada CV. Tri Mitra Bersaudara Dari Tahun 2019 s/d Februari Tahun 2023.

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara terpisah an. Terdakwa Budi Muliawan Alias Sink Sink Bin Arifin Tan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau Bau pada hari **Kamis** tanggal **2 Mei 2024**, oleh **Joko Dwi atmoko, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinding Sambara, S.H.**, dan **Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **3 Mei 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lisnina, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau Bau serta dihadiri oleh **Yuniarti, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 93 dari 94 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinding Sambara, S.H.

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisnina, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)